

**ANALISIS YURIDIS SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI
DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI PERADILAN MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Siti Nur Ranti
NIM : S20183009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**ANALISIS YURIDIS SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI
DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI PERADILAN MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Siti Nur Ranti
NIM : S20183009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Sholikhul Hadi', is written over the text of the supervisor's name.

SHOLIKHUL HADI, SH.,MH
NIP. 1975070 200901 1 009

**ANALISIS YURIDIS SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI
DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI PERADILAN MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Busriyanti, M.Ag


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.

NIP. 19710610199803 2 002

NIP. 19820822200910 1 004

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Sholikul Hadi, SH., M.H.

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 197706092008011012

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Maidah:8).*



* Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata Junior: Metode Hafalan Al-Qur'an Super Mudah 7 (Tujuh) Kotak dalam 1 (Satu) Halaman* (Jakarta: Penerbit Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), 596.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan tuntunan-Nya, skripsi ini bisa selesai. Lantunan sholawat dan ucapan salam mesti dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu umatnya harapkan pertolongannya di hari kiamat nanti.

Peneliti ucapkan terimakasih yang telah membantu berkontrobusi dalam pembuatan skripsi ini. Penelitian ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang sudah dilaksanakan dengan baik. Sebuah proses dan hasil akhir sebuah karya ilmiah ini tiada lain saya persembahkan untuk Kedua orangtua saya dan saudara, Moh. Rondhi (Bapak tercinta), Marsah (Ibu Tercinta), Parlina Arfiana, Muhammad Muhsinin serta Siti Nurrahma yang ikut andil dalam sebuah proses pencapaian saat ini. Oleh karena itu Proses saya selama ini akan di persembakan bagi semua orang yang begitu berharga di dalam hidup saya terlebih khususnya keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah banyak ucapan syukur alhamdulillah saya haturkan bagi Dzat yang memiliki segalanya kepada Allah SWT yang telah mengasihi kehidupan serta nikmat. Segala nikmat yang begitu mulia dan berangsur angsur karunianya penelitian skripsi sederhana ini akhirnya bisa dilewati dengan sukses serta dapat rampung sebagaimana mestinya dengan baik serta lancar sebagai tugas akhir bagi peneliti dalam menempuh pendidikan S1 dimana hal tersebut yang bisa mengantarkan peneliti untuk kejejang kelulusan serta dengan perjuangan ini peneliti bisa mendapatkan gelar Sarjana dengan bangga. Penelitian ini bisa terselesaikan karena adanya suatu dukungan, dan dengan peran dari banyaknya pihak yang ikut serta terlibat dalam penulisannya. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. 1 selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, SH, MH. Selaku koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq sekaligus Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku penguji utama dalam ujian skripsi yang telah memberikan kelancaran dalam pelaksanaan ujian skripsi.
5. Kepada seluruh Tim penguji dalam ujian skripsi saya yang telah memberikan kelancaran dalam pelaksanaan ujian skripsi

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengamalkan ilmu dan mengajarkan peneliti dari awal hingga sampai akhir skripsi ini dengan ketulusan.
7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih seluruh Pengarang Buku / Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Guru-guru saya dari MI Salafiyah Mandirejo Merakurak Tuban, MTSN 1 Tuban, MAN 1 Tuban yang telah membimbing mulai dari bawah dengan rasa ikhlas.
10. Teman dan Sahabat saya khususnya kelas HTN 1 2018, yang banyak sekali membantu & menemani dalam berproses. Disamping itu seluruh pihak yang ikut serta dalam perjalanan atau proses saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan saya sampaikan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kelancaran dalam mencapai kesuksesan. Amin allahumma amin.



Jember, 16 Mei 2023
Penulis

SITI NUR RANTI
NIM : S20183009

ABSTRAK

Siti Nur Ranti, 2023 : Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Independensi Peradilan Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Kata Kunci : Pengawasan Hakim Konstitusi, Independensi Peradilan

Penelitian ini mengkaji dan merekonstruksi ulang terkait Kekuasaan kehakiman yang dijalankan hakim dalam memutus perkara yang terlihat tidak independen karena adanya pengaruh eksternal yang disampaikan pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan praktek intervensi yudisial yang mengikutsertakan hakim yang seharusnya mandiri serta bebas dari campur tangan lain, sebab sistem pengawasan hakim pada dasarnya dilaksanakan oleh lembaga pengawas internal dan eksternal.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia. (2) Apakah sistem pengawasan Hakim Konstitusi memenuhi prinsip independensi peradilan menurut UUD 1945? Tujuan penelitian ini yakni 1) Mengetahui sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia 2) Mengetahui sistem pengawasan Hakim Konstitusi memenuhi prinsip independensi peradilan menurut UUD 1945


Jenis penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif mempersempit pembahasan pada kepustakaan untuk menghasilkan sumber bahan hukum tanpa melakukan riset terhadap lapangan. Oleh sebab itu sumber bahan hukum diperoleh melalui proses melaksanakan penelitian terhadap beberapa literatur dan sejumlah peraturan. Untuk menganalisis sumber bahan hukum dilakukan Kondensasi , menyajikan dan menyimpulkan sumber bahan hukum. Dan keabsahan sumber bahan hukum dilakukan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode.

Kesimpulan dari pada penelitian adalah 1) Bahwa sistem pengawasan hakim konstitusi sebatas mengadopsi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang mempunyai kelemahan jika dibandingkan dengan sistem pengawasan hakim dalam pandangan UUD 1945. Karena sistem pengawasan hakim pada hakekatnya melibatkan dua lembaga pengawas, yaitu: pengawas internal atau independensi serta pengawas eksternal. Lembaga pengawas hakim mandiri serta bebas dari campur tangan lembaga lain mutlak dikhususkan dalam rangka menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance*). 2) Bahwa Sistem pengawasan hakim konstitusi yang ideal demi mewujudkan prinsip kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengawasan internal. Pengawasan internal lebih tepat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DARTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Kajian Terdahulu	18
B. Kerangka teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	44

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	45
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Metode Analisis Hukum.....	46
F. Keabsahan data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia.....	48
B. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Memenuhi Prinsip Independensi Peradilan Menurut UUD 1945	65
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran – Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84



DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim merupakan pejabat peradilan yang mendapatkan wewenang guna mengadili sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “*Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang dari undang-undang untuk mengadili*”. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Hakim merupakan Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama dan pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut*”. Pasal 1 angka 7 UU Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “*Hakim Konstitusi merupakan hakim pada Mahkamah Konstitusi*”. Pasal 1 angka 8 KUHAP tentang Hakim yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengadili.¹

Hakim begitu berkuasa dalam memegang kekuasaan dalam mengadili serta juga mendapatkan wewenang untuk mencabut kebebasan warga negara atau sipil karena pemerintah melakukan tindakan seperti halnya dalam menghilangkan hak hidup seseorang. Kendati demikian, sebagaimana yang dijelaskan dalam sumpah persamaan di depan hukum ketika menjalankan kekuasaan dan tugas hakim sebagai penegak hukum, keadilan serta kebenaran

¹ Nur Fitra Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman”, *Jurnal Hukum*,(2017),Vol.5.No.3.

sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Kode Etik yakni didalam penjelasannya berisi setiap manusia memiliki berkedudukan setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Hakim juga mampu menjalankan tugasnya secara efektif agar mendapatkan kepercayaan serta keadilan masyarakat. Kepercayaan pengadilan memungkinkan pengadilan untuk menyelesaikan masalah dan kasus dengan benar melalui sarana hukum yang ada dan baik.²

Adapun data putusan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Tahun 2013-2023 adalah dengan perkara PUU dengan jumlah 1.617%, SKLN dengan jumlah 29/1%, PHPU 676/20%, PHKADA 1136/100% jika diakumulasikan total jumlah 363/100%. Grafik putusan PUU Kabul pada Tahun 2013 20%, Tahun 2014 22.14%, Tahun 2015 15.92%, Tahun 2016 19.79%, Tahun 2017 16.79%, Tahun 2018 13,16%, Tahun 2019 4,35%, Tahun 2020 3,37%, Tahun 2021 14.14%, Tahun 2022 12.1% dan Tahun 2023 10.53%. Pernyataan diatas merupakan hasil presentase Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi pertahun 2013-2023.³

Seorang pejabat Hakim Konstitusi harus memenuhi wewenang dan mematuhi Kode Etik sebagai seorang Hakim. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar telah melakukan kasus suap pada tahun 2016 masih sangat jelas. Akil divonis hukuman pidana dengan dijatuhkannya sanksi bagi Akil seumur hidup oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta. Mantan ketua hakim MK Akil terbukti bersalah dan melakukan praktek suap jual beli putusan sengketa hasil pemilihan kepala

² Dudu Duswara Machmudin, "Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu di Pengadilan". *Jurnal Hukum Varia Peradilan*. (2010).51.

³ Dikutip Pada Tgl. 8 Maret 2023 Pukul: 08.56 WIB. <https://www.mkri.id>

daerah (Pilkada). Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil Mochtar tidak boleh diabaikan dan harus jadi pelajaran bagi semua pihak terutama para hakim yang terkhusus Hakim Konstitusi. Berbagai kalangan masih khawatir akan terjadinya kembali praktek jual beli putusan sengketa hasil Pilkada dan kemungkinan masih terjadi di Mk karena masih banyak pengaduan gugatan ke MK dan dimenangkan oleh MK bagi mereka yang seharusnya kalah, demikian masih dalam dugaan untuk kebenarannya harus dibuktikan. Untuk meraih kembalin kepercayaan dikalangan publik diperlukan upaya yang cukup keras dari seluruh pejabat dan jajaran Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan Kembali integritas dan kepercayaan publik. Meskipun sampai saat ini masih percaya dan berharap Hakim MK masih memiliki integritas, moral dan ati suap.⁴

Peneliti mengingat kembali dengan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Sarfin Rizaldi yang telah memutuskan terkait dengan gugatan praperadilan Budi Gunawan dalam penetapan bagi tersangka dan dilansir pada putusan tersebut di anggap putusan kontroversial. Hal ini tidak dapat disalahkan, tidak ada satupun alasan yang bisa membuktikan bahwa penetapan tersangka dinilai menjadi salah satu dari objek praperadilan yang tercatat dala Pasal 77 UU 8 Tahun 1981 tentang :

- a. Penahanan, penyidikan serta penangkapan dikatakan sah atau tidak.
- b. Seorang yang memiliki perkara terkait dengan pidana diharuskan rehabilitasi atau ganti rugi.

⁴ Dikutip Pada Tgl 8 Maret 2023 Pukul:09.36 WIB. <https://www.mkri.id>

Dari substansi Putusan di atas yang dianggap Kontroversi memiliki akibat positif serta akibat negatifnya. Dari akibat positifnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi jembatan para pencari keadilan. Misalkan, dari beberapa kasus dimana label seseorang sebagai tersangka tergantung. Artinya, tak kunjung juga dialili. Akibat negatif, akan berpotensi merusakkan wibawa penegak hukum serta akan berpotensi meningkatnya sebuah gugatan.⁵

Intervensi peradilan terhadap kekuasaan yudikatif yang mengindikasikan rapuhnya peradilan atau merosotnya asas independensi peradilan (*Judicial corruption*), sehingga dapat melemahkan eksistensi independensi peradilan dalam pemeriksaan, penetapan, dan pengambilan keputusan masalah. Dalam memutus perkara seorang hakim, hakim tidak terpengaruhi dari pihak berperkara dan tidak terpengaruhi oleh suap berupa barang lainya.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan hakim dalam memutus perkara terlihat tidak independen karena adanya pengaruh yang didapat dari luar atau dari pihak lain yang memiliki kepentingan. Praktek intervensi yudisial yang menyangkut hakim merupakan praktek mafia yang melanggar keadilan masyarakat. Febri Diansyah menilai bahwa praktek mafia hukum lembaga peradilan dianggap sebagai bagian dari konspirasi oligarki.⁶

⁵ Wira Atma Hajri, *Studi Konstitusi UUD 1945 Dan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

⁶ Febri Diansyah, *Peta Buta Pembrantas Mafia Hukum*,(Jakarta:Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).35.

Sejumlah Pengalaman sejarah dan fakta yang meragukan adanya praktik-praktik yang menyimpang dari independensi peradilan menjadi dasar pembentukan Komisi Yudisial. Negara Hukum di Indonesia harus menjamin peradilan independen dalam memimpin sistem peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan, yaitu:

1. Dalam Mahkamah Agung serta Lembaga Eksternal sangat dibutuhkan kekuasaan kehakiman guna menegakkan kehormatan dan menjaga perilaku seorang hakim.
2. Mahkamah Agung mempunyai keterbatasan dalam pengawasan hakim konstitusi secara potensial sebagai seorang hakim.

Pembahasan di atas merupakan pembahasan Komisi Yudisial terkait reformasi peradilan sebelum *Virus of Judicial Corruption*. A.Ahsin Thohari menyatakan bahwa pembentukan panitia yudisial merupakan ide dasar dari fakta pengadilan dianggap sebagai lembaga yang korup dengan praktik yang tidak memiliki nilai yudisial dan kasus komersial.⁷

Pembatasan MK dapat diartikan sebagai pengawasan yang sebaliknya seorang hakim tunggal di lembaga peradilan hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY 2004). Aspek Permasalahan Pengawasan KY muncul ketika disebutkan bahwa prespektif MA dianggap telah memasuki wilayah pengawasan MA oleh karena itu, Komisi Yudisial hingga pada saat ini telah menghadirkan beberapa Hakim Agung pada perkara yang diputuskan sudah menyebabkan terhambatnya hak

⁷ A.Ahsin Thohari , *Desain Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,(Jakarta:Direktorat Kenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM,2010).63.

konstitusi hakim Mahkamah agung harus dijamin Independensi UUD 1945 jika tidak ada jaminan UUD 1945 oleh hakim independensi akan hilangnya kekuasaan hakim dalam mengambil keputusan.⁸ Pada Puncaknya yang ada dari 31 Hakim Agung 10 Maret 2006 mengajukan Permohonan atas peninjauan UUKY 2004 terhadap UUD 1945 dari MK dengan registrasi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Dalam wewenang hakim untuk menegakkan keadilan hukum tidak lepas dari perbincangan antara hukum dengan hakim agar warga negara memperoleh keadilan. Hakim merupakan salah satu sarana penting untuk menentukan keadilan di Indonesia hanya untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁹ Dalam menjalankan pengawasan hakim independensi ini memiliki penerapan mekanisme pengawasan melalui pemberlakuan kode etik. Hakim konstitusi pada koridor Kode Etik ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 juga dapat menerapkan kode etik inkonstitusioanl yang disinyalir sesuai dengan ketentuan MK.

Hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etik akan diperiksa oleh Panel Etik yang bersangkutan yakni terdiri dari 3 orang hakim konstitusi, dapat di lihat berdasarkan hasil pemeriksaan sidang hakim terkait, Dewan peninjau institusional merekomendasikan kepada MK apakah tersangka hakim benar-benar melakukan pelanggaran seperti dituduhkan jika benar serta terbukti adanya pelanggaran maka, hakim yang memiliki

⁸Mukhlis, *Permohonan Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 Perbaikan*.(Maret:2006), 29.

⁹ Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta :Buku Kompas.2007), 275.

hubungan atau sangkutan akan dijatuhkan atau diberikan suatu sanksi yang dinilai sesuai aturan. Pengawasan Independensi yang dilakukan terhadap Hakim Konstitusi pada saat ini yang telah diatur pada peraturan MK No.2 Tahun 2013 mengenai Dewan Etik Hakim Konstitusi terdapat keterbatasan Kewenangan Pengawasan yang telah dimiliki Dewan Etik yang sifatnya mati.¹⁰

Masalah Independensi peradilan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai akibat perubahannya menguraikan bahwa peradilan adalah lembaga peradilan merdeka yang melanggar haknya sebagai penegak hukum dan lembaga peradilan. Pemerintah DPR, MPR selama ini telah memperjuangkan pengawasan independensi kekuasaan sebagaimana telah dijamin pada Pasal 24 UUD 1945. Ketentuan ini sudah melalui ketetapan MPR No.X/1998, juncto UU No.35/1999 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 20 (1) huruf (c) juncto pasal 20A ayat (1) huruf (c) UU No.18/2011 harus ditaati yang ditinjau dari Rule of ethics mengenai KY yang menyatakan bahwa: “Ketika KY melakukan tinjauan pribadi, mengklarifikasi dan menyelidiki laporan dugaan pelanggaran kode etik, independensi dan laporan tersebut bersifat privasi. Pengawasan yang dilakukan ini sangat tertib sehingga KY/MA sangat dilarang ikut serta dalam memutuskan perkara karena hakim dilindungi Pasal 24 UUD 1945 sebagai memutuskan sebuah perkara, (Pasal 32 ayat 5 UU No.3/2009 mengenai MA dan Pasal 20A ayat (1) huruf (d) UU

¹⁰ Aulia, Dkk, “Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Independensi Hakim”, *Jurnal Ilmu Hukum*.(2015).Vol.3 No.2.32.

No.18/2011 mengenai KY).¹¹ Tanpa adanya Peradilan Independen serta kekuasaan kehakiman yang merdeka perlindungan ini terhadap rakyat dari kewenangan pemerintahan berkuasa tidak tercapai sampai kapanpun, karena independensi konstitusional menjadi sarana utama untuk mewujudkan kehendak UUD 1945. Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan jaminan Independensi Lembaga Peradilan konstitusi yakni dengan menggunakan terminologi Merdeka yang ada pada Pasal 24 UUD 1945.¹²

Komisioner Yudisial berdamas dengan pengawas Independen Yudisial sebagai lembaga pengawasan Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap hakim melalui peraturan perundang-undangan yaitu keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dan Komisioner Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/ 20092/P.KY/IV/2009 Hakim Kode Etik dan Ketertiban(KEPPH).¹³

Hakim berkedudukan sebagai hakim sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Proses Peradilan, dan hakim harus tunduk pada hukum dan Kode Etik Hakim. Jika seorang hakim melanggar haknya karena menyalahgunakan kode etik hakim, majelis kehormatan mengatakan bahwasanya jika hakim terbukti melakukan pelanggaran psosisi hakim akan

¹¹ Dr.Binsar M.Gultom, S.H,S.E,M.H, *Pandangan Kritis Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia,2007).72-73.

¹² Sumardi,A, *Independensi Mahkamah Konstitusi*.Jurnal Konstitusi.(2011).Vol.5.No.8

¹³ Dr.Nurudin Hady,SH.M.Dkk, *Penguatan Komisi Yudisial Model Strategi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Reformasi Peradilan*, (Malang:Inteligensia 2018).38.

berubah dan dilakukan suatu pemberhentian dengan secara tidak hormat dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat 1.¹⁴

- a) Dipidananakan sebab melakukan kejahatan
- b) Melakukan perilaku yang tidak baik
- c) Melupakan wewenang sebagai seorang hakim
- d) Mengingkari sumpah seorang hakim
- e) Mengingkari larangan pada pasal 18 (Rangkap Jabatan)

Peran Badan Peradilan untuk memenuhi tugas tidak berjalan secara otomatis begitu saja. Sebaliknya, dibutuhkan Independensi yang sangat kuat didalam cabang yudikatif. Biasanya diyakini bahwa tanpa Independensi, kekuasaan yudikatif sangat mudah dimanipulasi untuk mencegah pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan semena-mena oleh aktor negara. Dimana keberadaan Independensi yang diyakini bahwa badan peradilan dapat melaksanakan kewenangannya untuk lebih memaksakan segala mekanisme hukum yang ada guna melindungi konstitusi dan keadilan.¹⁵

Menjadi keunggulan serta kekurangan sendiri-sendiri dengan Independensi bahwa pada realitanya jarang keputusan hakim didalam Pengadilan yang diprotes oleh masyarakat. Jikalau pun ada protes terhadap keputusan tersebut mekanisme penyelesaian pun ada diranah kekuasaan kehakiman. dalam hal ini terbentuk semacam stigma bahwa merupakan suatu keanehan sendiri jika masyarakat atau lembaga negara non-yudikatif

¹⁴ Prof. Abdulkadir Muhammad,S.H, *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).104-105.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2021).53.

mempertanyakan keputusan dari lembaga yudikatif khususnya dalam hal melaksanakan *judicial review*.

Ada beberapa contoh putusan yang diajukan oleh Pemohon dan Permohonan tersebut yang bersangkutan dengan Lembaga Konstitusi yakni: *Pertama*, Nomor 138/PUU-VII/2009 didalam putusnya mengatakan secara implisit bahwasanya MK dapat meguji aturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). *Kedua*, Nomor 004/PUU-1/2003 putusan MK mengenai pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 yakni Mahkamah Agung. Padahal didalam pasal 50 UU MK, sebelum perubahan UUD Negara RI 1945 MK dilarang melaksanakan Pengujian pada undang-undang. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 mengenai uji UU MK yang dilakukan oleh MK. Pada putusan tersebut MK membatalkan beberapa pasal dalam perubahan UU MK yakni, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU dan UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. *Keempat*, Nomor 005/PUU-VI/2006 yaitu putusan MK tentang Pengawasan hakim konstitusi oleh Komisioner Yudisial tidak diawasi oleh Komisioner Yudisial. *Kelima*, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang kedua, Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, 12/PUUXII/2014 dalam putusan MK sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Padahal keberadaan Undang-Undang berawal dari kelahiran Perppu yang ditetapkan untuk mengatasi permasalahan Mahkamah Konstitusi pasca

ditangkapnya ketua Mahkamah konstitusi yakni Akil Mochtar.¹⁶ Ketika Pengawasan Hakim Konstitusi Independensi ini dapat dikaitkan dengan kemandirian dan kebebasan hakim karena suatu asas dalam setiap sistem hukum. Faktor-faktor yang memberikan sebuah pembatasan bagi seorang hakim yang secara mikroskopis adalah Pancasila, UUD, Undang-Undang dan kepentingan para pihak. Prof.Dr. M.Hatta Ali, SH, MH (Ketua MA) memaparkan dalam paparan Curt bahwasanya, *Konflik tidak pernah berakhir, ketertiban sosial dipulihkan* (Balikpapan, Kalimantan Timur).

Kekuasaan dan kewajiban tidak terlalu besar serta menuntut adanya suatu tanggungjawab yang begitu tinggi sehingga, putusan pengadilan dinyatakan di bawah Ketuhanan Yang Maha Esa. Setidaknya ada 2 aspek Independensi kekuasaan kehakiman yakni:

1. Independensi Institusional, Independensi Struktural, Independensi Kolektif.
2. Independensi Individu, Independensi Internal, Independensi Fungsional serta Independensi Normatif. Tiga cita hukum yang menjadi prioritas ialah keadilan dan penerepan secara proposional serta musyawarah yang seimbang.

Persoalan di atas, peneliti tertarik mengkaji persoalan pengawasan Hakim Konstitusi akan disusun dalam skripsi judul “Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Hakim Kontitusi dalam Perspektif Independensi Peradilan menurut Undang-Undang Dasar 1945”.

¹⁶ Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, 54.

B. Fokus Penelitian

Jika dilihat berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, dapat dilakukan rumusan masalah yang peneliti tulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia?
2. Apakah sistem pengawasan Hakim Konstitusi memenuhi prinsip independensi peradilan menurut UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi mengenai bagaimana arah yang akan dituju dalam penelitian ini, berikut tujuan penelitian dibuat untuk menjawab pertanyaan yang telah dicantumkan diatas yaitu:

1. Bagaimana proses sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia
2. Apakah sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia sudah memenuhi prinsip independensi peradilan menurut UUD 1945

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penulisan ini bisa memberikan beberapa manfaat yang secara teori dan maupun secara praktiknya serta terkait dengan tujuan kepada semua belah pihak dari masyarakat, akademisi serta pemerintah, terutama dan diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pemikiran tentang perkembangan hukum umum khususnya UUD terkait dengan pengawasan hakim konstitusi.
 - b. Memperbanyak gagasan serta pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil tulisan skripsi ini dimaksudkan agar dapat bermanfaat dalam bidang pengembangan keterampilan dan memberikan tambahan wawasan dengan topik “Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Perspektif Independensi Peradilan Menurut Undang-Undang Dasar Negara”.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peneliti berharap penelitian ini sewaktu saat memberikan kontribusi keilmuan tentang hukum dan sebagainya serta menambahkan referensi untuk kepentingan bagi para akademisi serta kepentingan praktisi hukum serta bagi penelitian selanjutnya yang sama atau serupa terhadap penelitian.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan pengetahuan serta bisa memperluas gagasan keilmuan bagi pembaca terlebih mengenai penelitian ini.

d. Bagi Instansi

Penelitian berhariap dapat dijadikan rujukan dan sarana pengabdian Hakim Konsistutsi di dalam instansi demi memperjuangkan peradilan dan dijadikan sebagai pengawasan profesi hukum dalam melaksanakan pengawasan hakim yang lebih aktif dan progresif.

E. Definisi Istilah

Pengertian ini bermakna penting menjadi perhatian peneliti dalam aspek penelitian, tujuan untuk memperjelas setiap makna didalamnya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arti serta istilah.¹⁷

1. Analisis

Menurut Dwi Prastowo analisis dimaknai sebagai telaah dalam suatu pokok serta menelaah persoalan agar memperoleh pengertian yang tepat untuk memahami makna keseluruhan.¹⁸

Analisis pada kamus besar bahasa Indonesia dalam Dedi Saputra dan Agus Saifuddin diambil dari bahasa Inggris yang berarti *analisis* namun jika diartikan berdasarkan epistemologis yang berasal dari Yunani berarti *analisis* yang konteksnya berasal dari dalam dua kata yaitu *ana* dimana dalam kata tersebut memiliki arti kembali dan *lyein* yang berarti melepas atau bisa pula disebut dengan mengurai kembali. Jadi analisis merupakan tahap dalam menguraikan mengenai pokok yang terdapat dari beberapa bagian, proses penelaahan dari bagian itu sendiri, serta hubungan diantara bagian demi bagian untuk bisa mendapatkan suatu pengertian atau maksud yang dirasa tepat serta pemahaman secara keseluruhan.¹⁹

Pengertian analisis menurut Komarudin didefinisikan sebagai sebuah kegiatan berfikir yang bertujuan untuk menguraikan suatu atau keseluruhan yang kemudian bisa menjadi sebuah komponen sehingga bisa

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 103.

¹⁸ Aplikasi KBBI Offline 1.3. (<https://kbbi.web.id/analisis>)

¹⁹ Dedi Saputra dan Agus Saifuddin, *Analisis Semiotika pada Film*, (Sukabumi: Penerbit Haura Utama), 5.

mengetahui tanda-tanda komponen serta hubungannya satu dengan yang lainnya dari suatu fungsinya masing-masing keseluruhan.²⁰

2. Yuridis

Pengertian yuridis menurut para ahli yakni kalimat yang digunakan sebagai aspek yuridis, istilah yuridis di Indonesia ini merupakan Hukum Pancasila sedangkan penulisan akademik menyatakan bahwa segala segala sesuatu yang memiliki undang-undang yang disahkan oleh pemerintah adalah keadilan.²¹

3. Pengawasan

Menurut Mujamto fungsi *Controlling* memiliki pandangan yakni Pengawasan serta Pengendalian. Pengawasan bermakna kegiatan agar mengetahui kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas.²²

Kata pengawasan secara harfiah berasal dari kata *controlling*, pengawasan dalam garis besar adalah segala kegiatan terkait dengan penelitian, pengamatan, serta pengukuran kepada jalannya operasi yang berdasar kepada rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan umum yang telah diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil yang hingga bisa dicapainya dengan masukan yang bisa untuk dipergunakan.²³

²⁰ Saifuddin, *Analisis Semiotika*, 10.

²¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, "kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux", (Semarang: Widya Karya, 2011). 644.

²² Pusat Bahasa Departemen Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2008). 123.

²³ Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 135.

4. Hakim Konstitusi

Istilah Hakim Konstitusi merupakan pejabat yang menjalankan peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa “*Hakim konstitusi adalah pejabat negara*”.²⁴

5. Independensi Peradilan

Independensi Peradilan merupakan sifat kekuasaan peradilan yang dirancang oleh pendiri bangsa. Istilah Independensi Peradilan dapat dimaknai sebagai penegak hukum serta keadilan masyarakat.²⁵

Berdasarkan uraian definisi istilah yang telah dijelaskan, maka dadidapti suatu kajian dengan judul skripsi ini adalah “*sistem pengawasan hakim konstitusi dalam perspektif independensi peradilan menurut Undang-Undang Dasar 1945*”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperuntukan guna penelitian ini dapat terarah dan juga dapat menjadi pemikiran yang sesuai, serta untuk mempermudah memahami isi penelitian ini, adapun sistematika pembahasan yang akan dipaparkan diantaranya, yaitu :

Bab I Pendahuluan, bab ini didalamnya berisikan bab ini berisi tentang latar belakang masala, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan kesamaan dengan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2003, Bagian Kedua Pasal 5.


²⁵Nuria Siswi Enggarani, “Independensi Peradilan dan Negara Hukum”. *Jurnal Law and Justice*,(2018).Vol.3. No.2.

penelitian-penelitian yang dilakukan serta kajian-kajian teoritis yang meliputi landasan hukum dan teori-teori mengenai penelitian yang akan diteliti

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas terkait dengan bagaimana metode penelitian yang memuat pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan sumber data, langkah-langkah penelitian dan keabsahan data.

Bab IV Sistematika Pembahasan, bab ini adalah tentang sistematika pembahasan terhadap fokus kajian yaitu terbentuknya sistem pengawasan hakim konstitusi terhadap independensi dan sistem pengawasan hakim konstitusi yang independen.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan yang ada dan merupakan kesimpulan dengan rekomendasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, Sebagaimana telah dijelaskan dalam dalam kaitannya dengan persoalan di atas, maka peneliti melakukan peneltian literatur dilakukan dengan menggunakan studi sebelumnya yang akan diteliti sebagai pembanding, yakni:

1. Artikel dari Titik Triwulan Tutik dengan Judul “*Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*”. Dalam artikel ini membahas mengenai terkaitnya kedudukan Yudisial selaku pengawas eksternal Hakim Konstitusi dan bagaimana tujuan strategis Mahkamah Konstitusi yang berperan bidang ketatanegaraan pada kewenangan. **Adapun persamaanya** ialah Indonesia sebagai negara hukum dan lembaga tertinggi di Indonesia harus menjalankan tugas dengan baik tanpa melanggar kode etik kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, orientasinya pada pengawasan hakim konsistensi untuk mengetahui desain atauu sistem Pengawasa hakim Mahkamah Konsistensi. **Adapun Perbedaanya** ialah penulisan yang ditulis dalam skripsi tersebut lebih mengarah ke dalam tidak efektifnya pengawsan hakim secara internal atau lebih mengarah hakim secara eksternal.²⁶

²⁶ Tutik Triwulan Tuti,. “Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945”.(2012).Vol.12.No.2.

2. Thesis yang ditulis oleh Hasanuddin Hasim, S.H.I Pascasarjana Fakultas Hukum Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2 Febuari tahun 2015. Judul Thesis yang telah ditulis ialah *“Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Hakim Pedoman Perilaku Hakim”* thesis yang telah ditulis membahas tentang reformasi demokrasi yang berada di suatu negara, dimana secara luasnya ditandai dengan suatu amandemen pada konstitusi yang menjamin akuntabilitas pemerintah khususnya, peradilan. Pembahasan reformasi di Indonesia berujung pada Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) **Adapun Persamaanya** ialah Menurut pertimbangan Sri Soemantri tersebut memaparkan bahwasanya Indonesia adalah Negara hukum yang dijamin oleh peradilan. Putusan yang dipertimbangkan diambil dari pasal 24 (1) UUD 1945 “Peradilan adalah Kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan sebagai penegak hukum dan peradilan”. **Adapun Perbedaanya** ialah penulisan thesis kali ini yang telah ditulis lebih menekankan maksud dari suatu fungsi terkait dengan sebuah pengawasan dari eksternal Hakim Komisi udisial adalah supaya semua hakim berfungsi sebagai lembaga peradilan sesuai dengan kode etik yang diungkapkan dalam kewenangan Pasal 22 UU Komisioner 2004 dan untuk mejalankan otoritas mereka, Pasal 42 UU No.48 Tahun 2009 dan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2011 tentang kewenangan hakim.

3. Jurnal Arikel yang ditulis oleh Nuria Siswi Enggarani Seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 judul “*Independensi Peradilan dan Negara Hukum*” jurnal yang telah ditulis ini membahas mengenai prinsip penting terkait sidang bebas berdasarkan asas-asas dasar independensi peradilan di DPR ke 7 Tahun 1985. **Adapun Persamaanya ialah** dasar kemerdekaan ialah suatu badan yang ada pada sebuah peradilan yang selalu melihat atau menyatakan kepada kemampuan dari seorang hakim dalam memutuskan terkait dengan adanya suatu perkara, adapun persamaan lainnya ialah jurnal yang telah ditulis menggunakan Metode Yuridis Normatif. **Adapun Perbedaannya** ialah jurnal artikel ini yang telah ditulis ini menuliskan atau membahas dan mengarah tentang prinsip- prinsip terpenting yang terkait dalam peradilan yang bebas.²⁷
4. Skripsi yang telah ditulis oleh Tolib Agus Putra Mahasiswa prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung judul skripsi “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasa”. Skripsi ini telah ditulis penulis membahas mengenai Pasca Putusan MK No.1,2/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 4 tahun 2014. **Adapun Persamaanya** ialah sama sama membahas pengawasan Hakim Konstitusi serta penelitian ditulis dengan Metode Normatif. **Adapun Perbedaanya** ialah skripsi ini lebih membahas atau mengarah di analisis Pengawasan Hakim Konstitusi

²⁷ Nuria Siswi Enggarani, “Independensi Peradilan dan Negara Hukum”. *Jurnal Law and Justice*, (2018). Vol.3 No.2

berlandaskan Fiqh Siyasah Pasca Putusan MK No.1,2/PUU-XII/2014 mengenai UU Nomor 4 Tahun 2014.²⁸

Tabel 2.1
Persamaan & Perbedaan Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Titik Triwulan Tutik	<i>“Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Penagawasn Hakim Menurut Undang-Undang Dasar”</i>	Penulisan yang ditulis dalam skripsi tersebut lebih mengarah ke dalam tidak efektifnya pengawasan hakim secara internal atau secara external	Indonesia sebagai negara hukum dan lembaga tertinggi di Indonesia harus menjalankan tugas dengan baik tanpa melanggar kode etik kekuasaan hakim.
2	Hasanuddin Hasim, S.H.I	<i>“Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan pelaksanaan Kode Etik Hakim Pedoman Perilaku hakim”</i>	Penulisan thesis kali ini yang telah ditulis lebih menekankan maksud dari fungsi pengawasan eksternal Hakim	Menurut pertimbangan Sri Soemantri tersebut memaparkan bahwasanya Indonesia adalah Negara hukum yang dijamin oleh peradilan
3.	Nuria Siswi Enggarani	<i>“Independensi Peradilan dan Negara Hukum”</i>	Jurnal artikel ini yang telah ditulis ini menuliskan atau membahas dan mengarah tentang prinsip-prinsip terpenting yang terkait dalam peradilan yang bebas	Dasar kemerdekaan adalah suatu badan peradilan yang selalu merujuk kepada kemampuan hakim dalam memutuskan sebuah perkara, adapun persamaan lainnya ialah jurnal yang telah ditulis menggunakan Metode Yuridis Normatif.

²⁸ Tolib Agus Putra. “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

4.	Tolib Agus Putra	“ <i>Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah</i> ”	Skripsi ini lebih membahas atau mengarah di analisis Pengawasan Hakim Konstitusi berlandaskan Fiqh Siyasah Pasca Putusan MK No.1,2/PUU-XII/2014 mengenai UU Nomor 4 Tahun 2014	Sama sama membahas pengawasan Hakim Konstitusi serta penelitian ditulis dengan Metode Normatif
----	------------------	--	--	--

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah kajian yang berisi uraian teori-teori yang digunakan untuk sudut pandang ketika melaksanakan penelitian. Penjelasan dalam subbab ini merupakan sebuah pemaparan beberapa teori yang akan dijadikan sebuah pijakan teoritik guna untuk menganalisis suatu bentuk permasalahan masalah dalam suatu penelitian. Adapun beberapa teori – teori hukum yang dipakai yaitu:²⁹

1. Negara Hukum

Asas peradilan yang merdeka mensyaratkan hakim bebas dari campur tangan, tekanan serta paksaan langsung atau tidak langsung dari lembaga lain, sehingga hakim mengadili perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Peradilan yang mandiri, sebagaimana

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 104.

diuraikan Bagir Manan di atas, tidak hanya bertujuan memberikan suatu perlindungan untuk bisa merasakan kebebasan bagi tiap individunya, membatasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dimana hal tersebut bertujuan agar tidak

bisa melampaui batas undang-undang, serta mewujudkan independensi dan independensi peradilan. tetapi juga tentang mematuhi perintah pengadilan lainnya. Konstitusi memberikan sebuah jaminan terhadap hadirnya kebebasan yang dimiliki oleh seorang individu dan mencegah tindakan atau perlakuan dari pemerintah yang berbuat dengan cara sewenang-wenang dengan menetapkan aturan hukum.

Istilah negara hukum sering diartikan dengan beberapa istilah yang berbeda, seperti *Rechtsstaat*, *Rechtsstaat etat De Droit* atau *Estado De Derecho*. Dalam negara hukum Istilah “*Rechtsstaat*” berasal dari bahasa Belanda dan memiliki arti yang mirip dengan istilah “*Rule of law*” di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Di zaman modern, konsep negara hukum yang diterapkan di benua Eropa misalnya. Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dll menggunakan istilah Jerman, yakni *Rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika konsep negara hukum didasarkan pada karya rintisan A.V. Dicey Dikembangkan dengan sebutan *the rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu :³⁰

³⁰ Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Jakarta:1962).

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Konsep negara hukum muncul melalui pengembangan perangkat hukum itu sendiri dalam sistem yang fungsional dan adil yang dikembangkan dan dimajukan oleh pengaturan organisasi suprastruktur dan infrastruktur institusi politik, ekonomi dan sosial. budaya hukum rasional dan impersonal serta kesadaran hukum. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sistem hukum harus dikembangkan (legislasi) dan dilaksanakan (penegakan hukum) dengan baik, dimulai dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi. Selain itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap Konstitusi, Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai hukum tertinggi negara, berfungsi baik sebagai pelindung Konstitusi dan penafsir utama Konstitusi.

Ciri-Ciri untuk mengenal Negara Hukum di era Moderen sekarang adalah dengan melihat prinsip-prinsip dari negara hukum tersebut. Bahkan, dalam "*The International Commission of Jurist*", Prinsip negara hukum ini terkait dengan prinsip independensi dan imparsialitas peradilan, yang kini semakin dipandang sebagai kebutuhan mutlak di setiap negara demokrasi. Menurut *International Commission of Lawyers*, prinsip-prinsip berikut dianggap sebagai fitur penting dari negara hukum:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau klasik dan negara hukum substantif atau modern. Norma hukum formal adalah konsep hukum formal dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Kedua, negara hukum substantif yang lebih baru juga memasukkan konsep keadilan. Itulah sebabnya Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara pengertian formal hukum yaitu kekuasaan publik yang terorganisasi, dan negara hukum dalam arti material yaitu kekuasaan yang adil. Hukum menjadi konkrit, terutama ketika pemahaman hukum masyarakat itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konsep-konsep hukum formal dan juga oleh aliran-aliran hukum material. Ketika hukum dipahami secara ketat dan sempit dalam arti pengaturan hukum.

Selain itu, pengertian negara hukum yang dikembangkan secara sempit dan tidak serta merta menjamin keadilan material. Oleh karena itu, Friedman menciptakan tidak hanya istilah aturan hukum tetapi juga istilah aturan hukum yang adil untuk memastikan bahwa pemahaman kita tentang aturan hukum mencakup gagasan keadilan yang lebih mendasar daripada sekadar fungsi. dalam arti sempit. Walaupun istilah yang digunakan masih "*rule of law*", pengertian yang luas ini diharapkan dapat menyatu dengan istilah "*rule of law*" yang digunakan dalam pemikiran modern untuk

konsep negara hukum. Terdapat pandangan mengenai unsur-unsur serta asas hukum Menurut Arief Sidharta dan Scheltema, yang berisikan 4 (empat) hal yakni:³¹

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
2. Penerapan asas kepastian hukum. Tujuan negara hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan derajat prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat menjadi terprediksi. Asas-asas yang terkandung atau berkaitan dengan asas kepastian hukum adalah:
 - a. Asas-asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum
 - b. Negara hukum menetapkan berbagai ketentuan tentang bagaimana pemerintah dan para pejabatnya menjalankan tindakan pemerintah;
 - c. Asas peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku surut menyatakan bahwa sebelum suatu undang-undang dapat mengikat, undang-undang tersebut harus terlebih dahulu diumumkan dan diumumkan sebagaimana mestinya.
 - d. Asas peradilan yang bebas, mandiri, tidak memihak dan obyektif, adil, adil dan manusiawi.
 - e. Menurut Asas Liqueur, seorang hakim tidak dapat memberhentikan suatu perkara karena undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas.

³¹ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jurnal Hukum, Rule of Law*, (2004),125.

- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan perlindungannya dijamin oleh undang-undang atau konstitusi.
3. Menunjukkan persamaan *similia similibus* atau persamaan di depan hukum. Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Prinsip ini menjamin persamaan semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan serta mekanisme yang mensyaratkan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara.
4. Prinsip demokrasi, di mana setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan administrasi atau pengaruh. Berjuang untuk supremasi hukum yang adil, yang merupakan salah satu bagian terpenting dari peradilan yang mandiri dan mandiri. Tanpa peradilan yang independen, bahkan tanpa peradilan yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah atau eksekutif, hal ini dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan dalam pemerintahan, termasuk pengabaian hak asasi manusia oleh pemerintah dan pejabat pemerintah.³²
2. Independensi Hakim dan Peradilan

Secara umum atau asas independensi seorang hakim selalu mengacu pada kemampuan hakim untuk memutuskan suatu masalah tanpa tekanan atau bujukan. Oleh karena itu, peradilan secara keseluruhan juga

³² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). hal.301

harus mandiri atau mandiri dalam arti terpisah dari pemerintah dan pusat-pusat kekuasaan lainnya. Tugas utama peradilan yang mandiri adalah mendorong terselenggaranya supremasi hukum dan menjamin atau menjamin terselenggaranya supremasi hukum.

Agar pengadilan benar-benar tidak memihak dan independen dalam menjalankan fungsi hukumnya, ia harus memiliki yurisdiksi khusus. Pembentukan peradilan yang merdeka kemudian diawali dengan sila pertama, menurutnya peradilan yang merdeka harus dijamin oleh negara dan dituangkan dalam konstitusi atau undang-undang negara. Adalah tugas pemerintah dan lembaga-lembaga lain untuk menghormati dan mengontrol independensi peradilan.³³

Filsuf Inggris John Locke dan filsuf Prancis Montesquieu umumnya dianggap memiliki pengaruh terbesar dalam mengubah atau mengembangkan pengertian modern tentang hukum independen. Pada akhir abad ke-18, John Locke, yang sangat dipengaruhi oleh Revolusi Inggris tahun 1688 dan Revolusi Amerika tahun 1776, menyatakan bahwa hukum dan hak banding oleh hakim independen merupakan faktor pengetahuan yang diperlukan. dalam masyarakat dan tanpa hak tersebut, mereka tetap membawa nilai alam di dalam negara.

Dan pada dasarnya, konsep modern tentang peradilan yang mandiri didasarkan pada teori kompleksitas kekuasaan, yang menurutnya peradilan

³³ Suseno, *Etika Politik*, 305.

harus beroperasi secara independen dan bebas dari kekuasaan legislatif dan eksekutif pemerintah.

Independensi peradilan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa “*peradilan adalah badan hukum yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan*”. Jadi tujuannya adalah peradilan yang merdeka, atau dalam hal ini kemerdekaan peradilan adalah untuk membela hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Independensi peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi inti dari tatanan hukum yang diprakarsai oleh para founding fathers bangsa, seperti dalam Doktrin Ahli Bagir Manan, yang menggambarkan suatu hubungan hukum dimana peradilan terbagi menjadi dua. Yang pertama berarti bahwa itu adalah badan yang mandiri, terlepas dari semua faktor. Pengaruh dan campur tangan kekuasaan lain, dan kedua, bahwa hubungan antara lembaga peradilan dengan lembaga atau instrumen lain merupakan asas pemisahan kekuasaan, tidak terkandung sehingga konteksnya berkesinambungan dan tidak sepenuhnya terpisah. tentang mekanisme distribusi kekuasaan sebagai alat kontrol kekuasaan.³⁴

³⁴ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009),82.

Dalam laporannya, Lebih lanjut Bagir Manan mengungkapkan bahwa komposisi peradilan negara secara umum dapat dilihat dari beberapa poin penting:

Pertama, perbedaan antara pengadilan umum dan pengadilan khusus, yaitu. Pengaturan peradilan di negara-negara *common law* dimana negara-negara *common law* menerapkan asas atau konsep *rule of law*. Di negara-negara tersebut, tidak ada forum hukum untuk pejabat pemerintah atau pejabat pemerintah. Sehingga setiap warga negara, baik warga negara biasa maupun pejabat pemerintah atau pemerintah, harus diadili, diperiksa dan perselisihannya diputus dalam satu pengadilan yaitu peradilan umum atau peradilan umum.

Kedua, perbedaan komposisi peradilan baik di negara federal maupun negara kesatuan. Perbedaan ini menyangkut cara peradilan diatur dan terstruktur.

Ketiga, hak untuk diperiksa. Faktor-faktor tersebut kemudian dapat mempengaruhi komposisi lembaga peradilan yang berhak menguji undang-undang dan tindakan pemerintah. Kebebasan peradilan atau independensi peradilan merupakan faktor dan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan dan perwujudan cita-cita negara hukum dan juga merupakan jaminan adanya peradilan yang fair atau adil. Independensi ini

juga dimiliki oleh para hakim, baik secara individual maupun kelembagaan.³⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan peradilan independen pada Kongres ke-7 pada tahun 1985, berdasarkan prinsip-prinsip dasar independensi peradilan. Secara umum atau fundamental, independensi lembaga peradilan selalu berkaitan dengan kemampuan seorang hakim. menyelesaikan kasus tanpa tekanan atau disuruh.

Pembentukan peradilan yang merdeka kemudian diawali dengan ketentuan pertama bahwa peradilan yang merdeka harus dijamin oleh negara dan diatur dalam konstitusi atau undang-undang negara. Prinsip pemisahan kekuasaan diikuti. Prinsip kedua adalah bahwa badan peradilan harus memutuskan perkara berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pengekangan, pengaruh yang tidak semestinya, tekanan atau ancaman pengaruh langsung atau tidak langsung dengan alasan apapun. Asas selanjutnya adalah tidak boleh ada tindakan yang tidak patut atau campur tangan dalam atau sehubungan dengan proses peradilan, dan bahwa putusan pengadilan tidak boleh diubah atau ditinjau ulang.³⁶

Prinsip penting berikutnya adalah administrasi peradilan. Kemandirian dan kemandirian, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi kerja, pensiun dan usia pensiun harus dijamin secara memadai

³⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* LPPM Unisba. (Bandung:1995), 17.

³⁶ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan Dan Negara". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Law and Justice*, (2018). Vol.3 No. 2.

oleh undang-undang. Landasan konstitusionalisme Indonesia yang memuat ketentuan mengenai kemerdekaan peradilan terdapat dalam Pasal 24 (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Peradilan adalah suatu kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Tanggung jawab terdiri dari dua aspek*”.

Dengan kata lain, Hakim independen bebas dari pengaruh apa pun selain kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hakim juga harus bebas dari kekuasaan lembaga peradilan itu sendiri dan dari pengaruh luar seperti opini publik, pers dan lain-lain, dan kedua, independensi dan kebebasan hakim dibatasi hanya pada tugas-tugas hakim sebagai penyelenggara peradilan.

1. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi

Penegak hokum yang berkeadilan berlandaskan atas Pancasila serta UUD 1945 sebagai suatu kebijakan hukum tetap yang berada di bawah pengawasan Hakim Konstitusi. Mahfud MD menjelaskan bahwa kebijakan hukum merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan arahan dan memiliki sifat yang baik untuk menegakkan dan membangun. Sedangkan Satijpto Raharjo menyatakan kebijakan hukum sebagai kegiatan pemungutan suaradan sebagai strategi untuk mencapai tujuan sosial dan hukum.³⁷

Dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai sarana penuntutan dan peradilan pidana yang harus

³⁷ Satijpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung:2014).125.

memiliki integrasi kepribadian yang adil dan seperti politisi. Dalam pendekatan lain, syarat tersebut menuntut Hakim Konstitusi untuk menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi kehormatan sebagai penyelenggara negara.

Konstitusional Komisi Yudisial (KY) menurut MK di putusannya dilandaskan dua Legar Reasoning utama yakni Problematika Interpretasi Pembentukan Konstitusi (Original Intent) serta Menurut Mahkamah, keduanya menimbulkan kontradiksi antara normalisasi Pasal 24B (1) Uud 1945 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁸ Pengawasan ini digunakan untuk menciptakan lembaga peradilan yang fokus pada realisasi visi dan misi organisasi.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim konstitusi bertindak dalam kerangka aturan profesi yang telah disepakati dalam UU MK, yang diatur oleh badan pengawas Mahkamah Agung dalam Anggaran Dasarnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan komisi kehakiman Nomor : 047/KMA/SKB/IV/200902/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Hakim (KEPPH).³⁹

Terdapat hubungan signifikan antara konsep Negara Hukum dengan proses demokrasi, hal ini menciptakan peran penting bagi badan-badan peradilan diberbagai dunia. Idealnya, melalui pengaplikasian judicial atau constitutional review para hakim hanya menyelesaikan konflik antara para

³⁸ Lembaga Negara RI Tahun 200. No.8

³⁹ Nuruddin Hady, Dkk, *Penguatan Komisi Yudisial*, (Malang: PT.Cita Intrans Selaras,2018).Hlm.38-39

aktor politik, namun juga mencegah adanya kekuasaan yang semena-mena dalam kekuasaan pemerintahan. Dalam fungsi ini Badan Peradilan menjadi alat yang kuat untuk mempertahankan prinsip negara hukum. Dalam dunia kehakiman, dikenal yang namanya asas *nemo iudex in propria causa* yang diketahui sebagai asas *nemo iudex in causa sua*. Asas ini mengandung pengertian hakim dilarang untuk menguji perkara yang menyangkut pribadinya sendiri dan harus merujuk dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi.⁴⁰ Berikut ada beberapa contoh putusan yang awalnya diajukan oleh Pemohon dan Permohonan tersebut ternyata bersangkutan dengan Lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu :

1. Putusan Nomor 138/PUU-VIII/2009 putusan Mahkamah Konstitusi secara implisit menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan peraturan pemerintah daripada undang-undang (Perppu).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-1/2003 untuk mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung dalam Pasal 50 UU MK, Mahkamah Konstitusi dilarang untuk peninjauan kembali undang-undang yang berlaku sebelum amandemen konstitusi UUD NRI 1945.
3. Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan beberapa ketentuan Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu

⁴⁰ Hady, *Penguatan Komisi Yudisial*, 45.

Undang-Undang Perubahan Nomor 8 Tahun 2011 atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengawasan Majelis Hakim. Didalam putusnya, ia mencatat bahwasanya hakim konstitusi tidak diawasi oleh Komisi Yudisial.

Pasal 27A (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi wajib menegakkan Kode Etik dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Dibentuknya Dewan kehormatan Mahkamah Konstitusi beranggota beberapa dari Hakim Konstitusi, anggota Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah yang menyelenggarakan urusan hakim pemerintah dan mahkamah agung dibidang hukum. Panitia surat Dakwaan Hakim sukarela berwenang memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran etika serta memberikan keterangan tersebut atas asumsi yang sedang diperiksa dan jika dari MKH terbukti bersalah maka akan dilakukan sanksi dan rehabilitasi jika terbukti tidak ada pelanggaran standar profesi kepada hakim yang bersangkutan.⁴¹

Mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu memperhatikan pengawasan itu sendiri. Subtansi pengawasan ialah mekanisme positif yang biasa dan kekuatan hukum disalahgunakan dengan sengaja atau tidak sengaja. *Mengapa sistem Pengawasan Hakim sangat*

⁴¹ Malik , “Perppu Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, (2013).Vol.10.No.4.592.

diperlukan? Berikut beberapa alasan mengapa sistem pengawasan hakim diperlukan :⁴²

- 1) Pengawasan Hakim sangat diperlukan dalam mengontrol pelaksanaan serta Pengawasan terhadap lembaga peradilan yang lebih menitik beratkan terhadap pengawasan hakim yakni hakim konstitusi.
 - 2) Permasalahan yang menimpa 2 hakim mahkamah Konstitusi mengakibatkan berujung berhentinya salah satu seorang karena adanya kekhawatiran dalam hal itu yang menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Mengakankan kepercayaan Mahkamah Konstitusi agar dapat dipercaya oleh public sebagai peradilan yang adil dalam melaksanakan proses peradilan.
1. Independensi secara Undang-Undang

Dengan berlakunya UU Peradilan, UU Peradilan Agama dan UU Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2009, independensi kekuasaan kehakiman akan terpengaruh karena melibatkan Komisi Yudisial, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan yang ditetapkan oleh hakim dan hakim konstitusi adalah penyelenggara negara yang menyelenggarakan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang sesuai dengan Pasal 1 (5) UU Peradilan. merupakan MA serta Hakim pada Peradilan.

⁴² E.Supraman, "Pentingnya Pengawasan hakim Konstitusi oleh komisi yudisial" seminar fakultas syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim,(Pekanbaru:2011).

Khusus dalam kasus pengadilan di Pengadilan Militer dan Pengadilan TUN serta Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial R.I yakni Muhammad Ilham menulis sebuah artikel yang merujuk Independensi Hakim dan Peradilan Modern yang mengemukakan bahwa data pada 2016 sampai dengan September 2016 tercatat 28 aparat peradilan yang terlibat berbagai kasus hukum hingga disidangkan di dalam Pengadilan. Namun, bagaimana dengan aparatur daerah seperti (Gubernur, Walikota, Bupati, hingga DPRD) yang sampai kini tak terhitung jumlahnya yang tersandung masalah hukum? Kenyataannya, tidak ada Lembaga Independensi yang mencoba masuk ke ranah manajemen eksekutif dan legislatif tersebut.⁴³

Kekuasaan kehakiman hampir tidak terdapat para ahli aturan khususnya pakar negara yang menaruh pendapat secara murni dan konsekuen buat mengangkat dan mempertahankan independensi kekuasaan kehakiman secara universal bahkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menuntut peradilan wajib independensi untuk menjalankan tugasnya. Pemerintah dan DPR-MPR selama ini telah

- berusaha memperjuangkan independensi kekuasaan kehakiman dijamin oleh Pasal 24 UUD 194 ketentuan sini telah melalui ketetapan MPR No. X Tahun 1998, juncto UU No 35 tahun 1999 mengenai kekuasaan kehakiman.

⁴³ Dr. Binsar M.Gultom,S.H,S.E,M.H, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*,(Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2017).24-25.

Sebagian problem dari Peradilan yang sangat Kompleks, Problem ini seperti peraturan perundang-undangan, birokrasi, administrator masalah, pengawasan internal dan external yang lemah, opini publik dan stigma pengadilan. Setiap masalah memiliki lebar dan kedalamannya sendiri. Sementara itu, Todung Mulya Lubis menilai lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga paling korup di Indonesia, di belakang Kongres Rakyat, pejabat pemerintah, Dirjen Pajak, dan Kementerian Keuangan.⁴⁴

2. Independensi Konstitusional

Independensi konstitusional adalah independensi yang terkait dengan doktrin *Trias Politica* dengan pemisahan kekuasaan, dan menurut Montesque yudikatif berarti posisi institusionalnya tidak boleh tunduk pada campur tangan politik harus independen.

3. Independensi Fungsional

Independensi Fungsional ini terkait dengan pekerjaan yang hakim laksanakan dalam menangani sengketa serta diharuskan untuk mengambil keputusan. Independensi peradilan berarti bahwasannya setiap hakim dapat menggunakan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang hanya jika undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas.

4. Independensi Personal Hakim

Independensi pribadi hakim adalah tentang kebebasan individu hakim untuk menangani sengketa.

⁴⁴ Meluruskan Kembali Peradilan Indonesia di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (Jakarta: 30 Maret, 2017)

5. Independensi Praktis Nyata

Independensi Praktis Nyata ini merupakan Independensi hakim yang bisa dikatakan netral atau Imparsial. Hakim diharuskan untuk ikut serta mengembangkan pengetahuan yang diperuntukan bagi masyarakat yang dapat dibaca dan disaksikan secara langsung maupun dilihat melalui media yang sudah ada. Hakim tidak boleh terdoktrin ataupun terpengaruhi oleh berita isu berita-berita lalu kemudian menyimpulkan begitu saja kalimat atau perkataan dari media atau berita tanpa mempertimbangkan. Hakim harus benar-benar mengetahui sejauh mana norma-norma sosial dapat diterapkan kehidupan sehari-hari.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia secara jelas mengatur independensi peradilan sehingga Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwasannya kekuasaan menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan adalah merdeka dari adanya peradilan yang merdeka atau dalam hal ini, terciptalah suatu tujuan yang disebut dengan independensi peradilan. Independensi peradilan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dan menjadi esensi peradilan yang dirancang oleh para pendiri negara.⁴⁵

Independensi yang begitu dalam serta diwajibkan untuk bercermin dalam proses peninjauan serta ketika pengambilan keputusan dalam semua kasus seperti halnya, prinsip indeoendensi, prinsip ketidakberpihakan harus benar-benar ditanamamkan dan direfleksikan pada setiap tahapan persidangan

⁴⁵ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. (Jakarta:Asosialisasi Advokat Indonesia,2009).2.

agar dapat diambil suatu keputusan. Itu benar-benar diterima sebagai jalan tengah atau jawaban bagi hukum yang adil untuk semua orang. Bagian litigasi serta seluruh masyarakat luas secara umum.⁴⁶

Problematika yang muncul berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menguasai independensi hakim dalam ketiga fungsi dan pelaksanaan kewenangannya yang berasal dari hakim itu sendiri. Sumber daya manusia sangat penting dalam faktor internal atau independen ini mulai dari rekrutmen hakim hingga lembaga peradilan peradilan, pelatihan hakim dan kesejahteraan hakim. Hakim harus memiliki kepribadian yang sempurna, adil dan bermartabat. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU/IV/2006 diundangkan di pengadilan pada tanggal 23 Agustus Tahun 2006. Hakim Konstitusi tidak lagi berada di bawah pengawasan pihak luar.

Pengawasan hanya dilakukan oleh pengawasan internal dan internal yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dari penjelasan mengenai masalah-masalah yang terjadi mengenai faktor internal atau independensi, menurut PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Peradilan yang Independen untuk kepentingan hukum peradilan memerlukan penilaian kehidupan dalam masyarakat dan penegak hukum. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan

⁴⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 316.

Pokok Peradilan menyatakan bahwa hakim berkewajiban untuk menyelidiki, mengamati, melindungi dan memahami *value* dari hukum yang ada dalam masyarakat. Penjelasan lebih jelas Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan Dalam masyarakat yang berada di era gejolak ini, mengetahui hukum tidak tertulis, hakim diakui dan menjaga rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, hakim dapat mengambil keputusan menurut hukum dengan pikiran yang paling rasional. Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman terbaru yakni UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) UU kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Undang-Undang Dasar berkewajiban melaksanakan, mematuhi dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa hukum yang hidup dalam masyarakat. Mantan Hakim J. Johandsyah mengatakan bahwa independensi kata Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan di sini bukan dari segi kelembagaan melainkan, kalimat-kalimat Undang-Undang Dasar berikut ini berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD menjadi suatu aliansi, salah satunya adalah sebagai putusan suatu sengketa. Pentingnya jaminan dan penguatan independensi lembaga peradilan dalam UUD tentu tidak mudah bagi kekuasaan untuk mengintervensi hakim dan menjaga independensi lembaga peradilan serta hakim independen dari cabang-cabang lain. Mengacu pada kebutuhan pengalaman masalah, seseorang yang membuat proses dan membuat keputusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu peranan penting serta wajib yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan terarah. Oleh sebab itu metode penelitian didefinisikan yaitu ilmu mengenai penjelasan terurai yang harus dilalui dalam proses penelitian.⁴⁷ Peneliti menggunakan metode – metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Guna menyesuaikan judul dan topik penelitian ini serta memperoleh hasil yang bermanfaat, jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan penelitian yang berkaitan dengan bahan pustaka atau hanya bahan sekunder. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan materi berupa teori, konsep, asas hukum dan hukum yang berkaitan dengan landasan pembahasan kajian ini.⁴⁸

Sebagai sebuah penelitian yang menelusuri teori fungsi pengawasan Hakim Konstitusi secara independensi. Hal ini penting dilakukan karena hanya dari objek yang diteliti artinya penelitian ini juga dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis dan mengkomparasikan data yang berkaitan dengan hal ini.

⁴⁷ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).3.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: UI Press, 1996),63.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mencakup setiap jalur atau proses penelitian dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Meskipun penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian hukum normatif, artinya dilakukan dengan menganalisis pengetahuan yang ada dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu :

3. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan regulasi yaitu pendekatan terhadap ketentuan MK pasca Putusan UU Nomor. 005/PUU-IV/2006 yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur tentang kekuasaan kehakiman.

4. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan suatu jenis pendekatan yang memberikan suatu sudut pandang atau analisa penyelesaian problematika dengan melihat aspek atau konsep – konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan konseptual biasa digunakan untuk menjabarkan atau memahami konsep – konsep yang memiliki keterkaitan dengan norma – norma dalam suatu perundang – undangan sesuai dengan konsep hukum yang mendasarinya.

B. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat normatif, legal dan dilakukan melalui data sekunder sebagai sumber data yang dapat dipercaya mempunyai hubungan

dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi, sumber atau bahan penelitian hukum bisa untuk dipecah mewujudkan dua bagian yaitu berupa bahan hukum atau sumber hukum primer serta sekunder.

Oleh karena, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan artinya, penelitian ini menggunakan sumber dari buku, jurnal, akses internet dan berbagai sumber yang terkait dengan sistem pemantauan independensi peradilan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945.

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun beberapa yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer dan sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Primer yaitu bahan yang diambil langsung dari sumber bahan aslinya. Sumber hukum utama ini dari peraturan hukum yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder bahan yang mendukung sumber primer yang diperoleh dari buku, artikel, majalah, disertasi dan informasi yang berkaitan dengan sistem pemantauan kemerdekaan Hakim Konstitusi Berdasarkan UUD 1945.

C. Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan mengambil data pada sistem pengawasan Hakim Konstitusi

dalam perspektif independensi menurut UUD 1945. Karena studi ini meliputi buku, jurnal, artikel yang diterbitkan dan studi literatur yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang telah berhasil diteliti oleh peneliti sebelumnya.

D. Metode Analisis Hukum

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan analisis data dari awal hingga akhir penelitian, sehingga bahan penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Deskriptif adalah studi tentang gejala dan realitas sosial. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi tentang masalah yang diidentifikasi dan dibahas dalam kesimpulan.⁴⁹

Pengolahan dan analisis bahan secara sistematis mencatat semua proses dan rencana sehingga peneliti dapat memahami apa yang mereka temukan dan menyajikannya dengan jelas kepada orang lain.

E. Keabsahan Bahan

Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Dengan kata lain, mengoreksi keabsahan bahan berarti memverifikasi bahan dari sumbernya dengan cara yang berbeda. Metode penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

1. Trigulasi sumber, untuk menguji kredibilitas suatu bahan yang dilakukan dengan cara pengecekan pada bahan yang telah diperoleh dari berbagai sumber.
2. Trigulasi teknik, bahan dari sumber yang sama diperiksa dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk menguji kendala bahan dengan

⁴⁹Ajikunto, "Prosedur Peneletian Pendekatan dan Praktik", 35.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:CV Afabeta 2012).2.

cara dilakukan pengecekan secara berulang-ulang sampai menemukan kepastian bahannya.

F. Langkah-Langkah

Dalam melaksanakan penelitian, maka diperlukan langkah-langkah agar memberikan penelitian yang berkualitas. Adapun beberapa langkah-langkah seperti:

1. Pemeriksaan bahan, adalah perbaikan untuk memastikan data yang dikumpulkan lengkap dan benar serta membahas masalah yang diselidiki oleh penulis seperti buku, jurnal, dan artikel.
2. Penandaan data digunakan untuk memberikan catatan yang menunjukkan jenis sumber data seperti buku, jurnal, artikel dan berbagai literatur lainnya.
3. Rekontruksi data secara logis diposisi dalam urutan yang teratur dan berurutan agar mudah dipahami oleh pembaca.
4. Sistematisasi data yaitu penyusunan data menurut kerangka teori taksonomi linguistik berdasarkan serangkaian masalah.

Setelah bahan terkumpul peneliti mengoreksi data dengan cara mengecek keutuhan data sesuai dengan permasalahannya. Kemudian, memberikan petunjuk kepada sumber bahan dan rumusan masalah, mengorganisasikan data secara sistematis sesuai dengan urutan masalah, dan menarik kesimpulan dari penelitian dengan cara yang mudah dipahami.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku Kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan umum UU Nomor 24 Tahun 2003 Mengenai Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu komponen penting dari perubahan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas menangani masalah tertentu di bidang ketatanegaraan pada masa lalu. karena banyak penafsiran terhadap konstitusi.⁵¹

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Mahkamah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tugas yakni :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diserahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran Partai Politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

⁵¹ Mahbub Muzayyin, *Dialektika Pembaruan Sistem Pengawasan Hakim Indonesia*. (Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,2012),16.

Independensi Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagai Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan yurisdiksi independen dalam menegakkan hukum dalam membela hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi juga dapat diartikan sebagai *The guardian of constitution*, karena dalam hal ini pengadilan berperan sebagai pelindung untuk menjaga kebersihan lembaga ini. Intinya ada visi untuk mewujudkan lembaga Mahkamah Konstitusi agar menjadi lembaga peradilan yang dapat digunakan untuk membela keadilan-keadilan di Indonesia.⁵²

Mengenai pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki mekanisme pengawasan yang independen dan menerapkannya dengan mengeluarkan aturan-aturan etik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 27A ayat (2) berbunyi Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.⁵³

Dalam merancang sistem kontrol peradilan bagi Mahkamah Konstitusi, strategi yang tepat adalah mendamaikan kekuatan kontrol hakim dengan prinsip independensi peradilan. Kegagalan sebelumnya berasal dari fakta

⁵² Muhammad Hamze Nasihuddin. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Fikih Siyasah". (Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018).38.

⁵³ Sumakul F. Tommy Dkk. "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". *Lex Administratum*, (2021). Vol.9.No.2.31.

bahwa pengawas wasit seringkali tidak puas hanya dengan memantau kinerja wasit dan karena itu sering menuntut wawasan tentang keputusan wasit. Sebagai contoh, lembaga peradilan sebagai lembaga negara yang secara eksternal mengontrol aturan etik dan perilaku hakim mengaku sulit menjalankan kekuasaannya untuk mengontrol perbuatan hakim tanpa membaca putusan hakim. Karena nyaris semua laporan yang diterima Komisi Yudisial diduga terkait langsung dengan putusan hakim yakni. ini tentang bentuk. Oleh karena itu, menurut pengawasan, hakim seringkali meminta Komisi Yudisial untuk membacakan putusan pengadilan kemudian memanggil hakim yang membuat putusan untuk dimintai keterangan. Karena dalam banyak kasus orang tidak bisa tidak membaca putusan untuk menentukan kejahatan apa yang dilakukan hakim.⁵⁴

Mengingat pengawasan hakim dalam sistem hukum Indonesia, maka beberapa pertanyaan harus diperhatikan dan diselesaikan, yaitu:

1. Subyek pengawasan Komisi Yudisial, baik hakim ketua dan hakim di bawahnya, maupun hakim konstitusi, adalah perilaku para hakim, baik di dalam kendatipun di luar unit, bukan independensinya dari keputusan hakim. dalam buku kehormatan juri.
2. Pengaturan Komisi Yudisial dalam UUD 1945 yang seharusnya diatur dalam bab kesorangan untuk memperkuat serta memperjelas kedudukan Komisi Yudisial dalam lembaga negara.

⁵⁴ Tommy, "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi", 20.

3. Pendapat hakim konstitusi bukan merupakan pendapat hakim profesi tetap dan tidak dapat dijadikan dasar bagi KY untuk tidak mengaturnya, karena hakim konstitusi adalah hakim di pengadilan yang berwenang memutus sengketa penting, seperti memeriksa hukum melawan konstitusi serta memutuskan pembubaran partai politik, yang bersifat final dan mengikat.
4. Komisi Yudisial harus mengawasi hakim konstitusi yang bertanggung jawab menegakkan keadilan.⁵⁵

Dengan tingkat kerumitan-kerumitan mengelola negara seperti cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif pasti lebih dari cukup dalam untuk pencapaian tujuan bernegara yang artinya, dalam gagasan Jhon Locke dalam *Two Treaties Of Civil Government* yang kemudian dikoreksi oleh *Baron De Montesquieu* dalam *L'espirit Des Lois* yang hanya bisa dijadikan sebagai sandaran awal dalam mengungkap atau menelusuri gagasan pemisahan kekuasaan dalam negara. Misalnya, dalam konteks sejarah perkembangan gagasan bernegara di Indonesia, pendiri negara yang mempersiapkan hukum Undang-Undang Dasar Proklamasi di ujung kekuasaan Jepang pada Tahun 1945 yang telah meninggalkan organ negara hanya terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Nyatanya pendiri negara bersepakat membentuk organ negara di luar pakem *Trias Politica* yang bertugas memeriksa tanggung jawab negara. Bahkan, Soekarno menegaskan secara tegas menyatakan bahwasanya *trias politica* dianggap sebagai konsep yang telah usang artinya, keperluan

⁵⁵ Aprianti Nurul. "Rekonsepsi Pengawasan Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, (2018), Vol.10.No.3.

pelaksanaan bernegara terus berkembang pesat mengikuti gerak kerumitan problem yang menginginkan adanya sebuah intitusi baru.

Oleh karena itu, Pembagian kekuasaan negara secara tradisional, yang menduga bahwa hanya ada tiga cabang pemerintahan di negara tersebut, dapat merespons rumitnya pembangunan negara modern. Misalnya, Bruce Ackerman dalam *The New Separation Of Powers* menekankan bahwa berkembangnya suatu teori ketatanegaraan modern menunjukkan cabang-cabang pemerintahan tumbuh dan pola hubungan menjadi lebih kompleks. Seperti yang dituliskan oleh Zainal Arifin Mochtar atau yang dikenal sebagai “Uceng” didalam bukunya menegaskan bahwa :⁵⁶

- 1) Mendeskripsikan secara rinci fenomena Komisi Negara yang muncul pada masa transisi politik Indonesia dari sistem otoritarian ke rezim demokrasi. Beliau percaya bahwa sementara kekuasaan negara masih akan menumpuk di lembaga negara tradisional, seperti yang dikatakan klasifikasi John
- 2) Montesquie, akumulasi kekuasaan akan membuat sulit untuk memutar roda demokratisasi.
- 3) Mendeskripsikan secara komprehensif makna penambahan “independen” setelah komisi negara/lembaga negara dari sudut pandang ketatanegaraan. Penambahan kata “independent” tidak terbatas pada sekedar menegaskan bahwa organ-organ negara berada di luar cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Zainal Arifin Mochtar menyatakan sebuah lembaga dikatakan Independen apabila:

⁵⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca Amandemen*. (Jakarta:Rajawali,2016),42.

- a) Pengisian pimpinannya tak dilakukan oleh satu lembaga saja.
- b) Pemberhentian atau pencopotan anggota yang berasal dari lembaga yang bisa dilakukan berdasarkan undang-undang pembentukan lembaga tersebut yang mengatur mengenai sebab-sebab.
- c) Adanya pembatasan bagi seorang pemimpin yaitu presiden dibatasi untuk tidak diberikan kebebasan di dalam memutuskan (*Discretionary Decision*) diberhentikannya seorang pimpinan yang berasal dari lembaga.

Pembahasan sifat Independensi sebuah lembaga negara atau komisi negara independen dapat dikatakan menjadi salah satu sentral pembahasan buku Zanal Arifin Mochtar. Pembahasan perihal unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga negara independen menjadi sangat penting. Alasannya, sebagian lembaga negara atau komisi negara disebut independen masih belum memenuhi semua unsur guna bisa disebut sebagai lembaga negara atau terkait dengan komisi negara independen artinya, banyak lembaga negara atau komisi negara yang disematkan label independen belumlah dikatakan independen dalam pengertian yang sesungguhnya sebagaimana dianut dalam teori-teori Hukum Tata Negara.⁵⁷

Menurut Zanal Arifin Mochtar, ini bukan hanya tentang menata atau mensistematisasikan lembaga/komisi negara yang mandiri, melainkan bagaimana memulai menata negara.

⁵⁷ Zanal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca Amandemen*. (Jakarta: Rajawali, 2016), 40.

Melanjutkan hal di atas, negara menjadi tempat dimana rakyatnya dapat mencapai tujuan tertentu, dan biasanya tujuan negara dituangkan dalam konstitusi. Dengan demikian, negara menjadi legitimasi hukum/kekuatan normatif untuk menciptakan program-program yang mendukung tercapainya tujuan konstitusional pemerintah sebagai organ negara, yang juga berarti pemenuhan perannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan internal negara. Isu-isu yang bersifat internal, yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan konstitusi.⁵⁸

Keseimbangan kekuasaan dan persamaan kekuasaan adalah asas pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dan bukan primer. Oleh karena itu, sebelum amandemen, konstitusi (1945) tidak mengatur secara jelas pembagian kekuasaan negara antara eksekutif dan parlemen, padahal sifat (parlemen) pada waktu itu lebih bersifat sebagai badan pengawas. Namun setelah Perubahan UUD 1945, penerapan metode pemisahan kekuasaan berubah dari semula pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal menjadi pembagian kekuasaan pemerintahan secara horizontal berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Ayat (5)) sebagai dimodifikasi. Prinsip pemisahan kekuasaan adalah *check and balance*. Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk membatasi kekuasaan agar tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh mereka

⁵⁸ Samsul Wahidin. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).5.

yang berkuasa dan untuk menjamin pelaksanaan UUD dan tugas pokok UUD fitur konstitusional.⁵⁹

Teori pemisahan kekuasaan negara yang paling terkenal adalah Trias politica Montesquieu. Namun seiring berkembangnya dunia akademik, maka berkembang pula teori ini, karena teori yang dikemukakan oleh Van Vollen Hoven menjelaskan pembagian bumi menjadi empat bagian, yaitu: Bestuur (administrasi/manajemen), Regeling (pemeriksaan), Politie (peraturan) dan Rechtspraak/justitie (penyelesaian konflik). Pada saat yang sama, Laire membagi tugas negara menjadi beberapa jenis, yaitu: Legislasi, Penegakan dan Administrasi. Hukum dibuat oleh penguasa sendiri, pemerintah, polisi dan pengadilan. Menurut konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur penyelenggaraan tugas negara dengan menggunakan doktrin pembagian kekuasaan (*power distribution* atau pembagian kekuasaan), pentingnya pembagian tugas sangat ditekankan. Bukan pembagian lembaga dan doktrin checks and balances yang menekankan hubungan antara pengawasan dan pengendalian lembaga negara yang berbeda, tetapi poin bahwa kekuasaan negara harus dibagi atau dipisahkan tetap penting. Tujuan dari *Checks and Balances* adalah untuk memaksimalkan kelangsungan hidup masing-masing instansi pemerintah dan membatasi kesewenang-wenangan instansi pemerintah.⁶⁰

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitualisme Inonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 8.

⁶⁰ Rahmatullah Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, (2013), Vol.1.No.2.

Artinya, sistem kontrol manajemen kekuasaan memungkinkan adanya *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang ada, menghindari aksi-aksi kekuatan yang hegemonik, tirani, dan seharusnya. Sistem ini menghindari duplikasi pekerjaan antar otoritas yang ada. Begitu pula dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa adanya sistem kontrol, di mana kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikendalikan sebesar-besarnya, sehingga pembentukan kekuasaan oleh pejabat tata usaha negara yang mengatur tugas-tugas dalam lembaga negara dapat dicegah. dan dikendalikan.⁶¹

Bukti bahwa sistem Indonesia menerapkan prinsip sistem pemisahan kekuasaan terdapat pada Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang tugasnya melaksanakan undang-undang. Namun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) memberi wewenang kepada Presiden untuk menjalankan fungsi kuasi-legislatif, yaitu karena dapat mengajukan undang-undang kepada DPR, maka pemerintah (administrasi) juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan keadilan (penyelesaian sengketa). dan pengawasan. Menurut Saldi Isra, mahkamah konstitusi hanya mengacaukan pemisahan kekuasaan dengan *check and balances*. Dalam hal pemisahan kekuasaan, pembagian tiga arah yang kaku adalah benar, tetapi dalam hal *check and balances*, pembagian seperti itu tidak mutlak. Tafsir Mahkamah Konstitusi inilah yang dijadikan acuan dalam mengkontekstualisasikan prinsip kontrol dan keseimbangan, di mana pengertian kontrol dan keseimbangan terbatas pada teks konstitusi dan bukan prinsip.

⁶¹ Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006),10.

Kekuasaan negara mempengaruhi kewenangan dimana kekuasaan dapat diperoleh melalui dua jalur yaitu atribusi dan derivasi dimana kedua cara tersebut merupakan kekuasaan yang bersumber dari asas kekuasaan yaitu kekuasaan negara yang bersumber dari atribusi. Yang kemudian disebut sebagai turunan adalah kekuasaan yang timbul dari peralihan kekuasaan melalui delegasi dan mandat.

1. Philipus M. Hadjon mencatat bahwa kewenangan sering disamakan dengan istilah Belanda *bevoeghed*. Namun perlu diperjelas lagi bahwa pengertian *bevoegheid* digunakan dalam bidang hukum publik dan hukum privat, sedangkan kewenangan hanya digunakan dalam bidang hukum publik.
2. F.A.M. Stroink menjelaskan bahwa kewenangan dalam konsep hukum publik termasuk dalam kategori kekuasaan hukum dan merupakan hakekat dari hukum tata negara, sehingga kewenangan berkaitan dengan kekuasaan dan terkandung dalam konsep hukum publik.⁶²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tindakan direksi harus didasarkan pada pelaksanaan kewenangan yang sah, yang dapat berasal dari tiga sumber kewenangan, yaitu:

1. H.D. Van Wijik menjelaskan bahwa atribusi adalah kekuasaan negara yang diberikan kepada pemerintah oleh parlemen.
2. HD Van Wijik menjelaskan bahwa pendelegasian adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada

⁶² Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.13.

badan resmi lain setelah peralihan, sehingga utusan itu tidak lagi mempunyai kekuasaan.

3. Komitmen ada ketika seorang pejabat yang berwenang tidak dapat melaksanakan tugas sendirian dan telah dipercayakan untuk melaksanakan suatu tugas kepada staff di. Ini disebut sebagai ketertiban, terlepas dari pembagian dan pendelegasian kekuasaan.

Fungsi pengawasan adalah melindungi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial Independen. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD (1945) jelas merupakan lembaga negara karena dianggap sangat penting dalam upaya memperkuat dan melindungi kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya dalam menegakkan supremasi hukum. Tegasnya, negara hukum merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya sistem demokrasi yang berdasarkan sistem ketatanegaraan sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang kecuali suatu aturan hukum yang disertai dengan kehormatan dan kewibawaan dan keandalan. Untuk menjaga dan memajukan kehormatan, Komisi Yudisial melihat apakah putusan yang diambil sudah sesuai dengan kehormatan hakim dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Untuk melindungi dan mengangkat martabat hakim, Komisi Yudisial harus memverifikasi apakah profesi hakim sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi dan apakah mendapat pengakuan publik, serta memverifikasi dan

memastikan bahwa hakim tetap setia pada kemanusiaan, hati nurani dan sekaligus menjaga martabatnya dengan tidak melanggar kaidah-kaidah etika.

Pasal 24B(1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat independen dan berwenang mengusulkan pengangkatan dan wewenang, kepangkatan, dan perilaku hakim agung lainnya. Di tingkat hakim konstitusi, tidak ada penafsiran oleh hakim terhadap makna frasa Terkait dengan pemeliharaan dan penanaman kehormatan, keluhuran budi, dan perilaku. Dengan kata lain, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan apa yang dengan hakim dalam ketentuan Pasal 24B ayat 1 UUD 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi mendefinisikan kata hakim menjadi hakim pada aturan ini. pengecualian hakim konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PU-IV Tahun 2006 tanggal 23 Agustus 2006 hilangnya keikutsertakan hakim konstitusi di bawah pengawasan Komisi Yudisial. Dikarenakan definisi dari hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak termasuk Mahkamah Konstitusi, maka menurut Mahkamah Konstitusi hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Rumusan ketentuan Komisi Yudisial secara sistematis tidak berkaitan dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi.
2. Dewan Kehormatan bertugas memantau kinerja hakim konstitusi.
3. Hakim konstitusi memiliki perbedaan dengan hakim yang biasanya, dikarenakan pada prinsipnya hakim konstitusi tidak memiliki profesi tetap pada hakim dikarenakan status tersebut.

4. Seluruh jalannya pemilihan serta hakim konstitusi yang telah diangkat tertera pada UUD 1945 dimana tidak memasukkan pekerjaan dari Komisi Yudisial.
5. Ketika perilaku hakim konstitusi tunduk pada kontrol komisi yudisial, maka kekuasaan hakim konstitusi sebagai pelanggar hak dari aturan hukum di lembaga negara dipatahkan serta jatuh ke tangan yang tidak keberpihakan.⁶³

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006 No. 005/PUU-IV tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Hukum dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Yurisdiksi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan atau mengatur : Pengertian hakim menurut Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi, ternyata bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim. perilaku etis ditentukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan UUD, (1945) Pasal 24C, Ayat 6.

Pasal 1(1) UU MK No. 24 Tahun 2003, menegaskan jika MK adalah salah satu yurisdiksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945) serta menegaskan posisi dari MK. Peradilan pada gilirannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

⁶³ Tutik Triwulan Titik, "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945 Negara RI 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*, (2012), Vol.12.No.2.

Mahkamah Konstitusi yang adalah salah satu organ negara didalam menjalankan yurisdiksi mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁴

Jika dibandingkan, negara yang lembaga pengawas hakimnya ada diatur tentang lembaga tersebut terkhusus pada negara bagaian eropa. Ketentuan terkait adanya badan pengawas hakim konstitusi memiliki perbedaan masing-masing negara dimana pada konstitusinya berbadan hukum. Di Eropa setidaknya ada tiga model utama hubungan antara hakim konstitusi sebagai unsur peradilan. Lembaga yang memiliki kesamaan lainnya yaitu:

1. Eropa bagian Utara mempercayakan kewenangan yang begitu banyak terhadap Komisi Yudisial, slahsatunya kewenangan di ranah dana, kebutuhan, penelitian, pengendalian, penunjukan dan hal-hal lainnya yang memiliki kaitan dalam peradilan, seperti usrusan surat menyurat peradilan dan pengendalian keuangan pada pengadilan.
2. Afrika Selatan Konstitusi Afrika Selatan mendefinisikan posisi peradilan di Afrika Selatan dan secara operasional memiliki kewenangan yang lebih luas daripada Komisi Yudisial seperti di Indonesia. Tugas komisi ini adalah memberikan nasihat (rekomendasi) kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi, Presiden dan Wakilnya Mahkamah Agung, dan hakim semua lembaga peradilan.⁶⁵

⁶⁴ Harjono, "Lembaga Negara Dalam UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, (2007), Vol.4.No.2.

⁶⁵ Tutik Triwulan Titik, "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945 Negara RI 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*, (2012), Vol.12.No.2.

Setelah dikeluarkan dan disahkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, dirubahnya aturan hukum Kekuasaan Kehakiman No. 35 Tahun 1999 selanjutnya dirubah dan tetap diatur pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai perjanjian Kekuasaan Kehakiman.⁶⁶ Undang-Undang paket kekuasaan kehakiman dalam mengalami penggantian adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya direvisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir perbaikan Undang-Undang KY serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁶⁷

KY yang telah melakukan pengawasan sebagaimana sesuai pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 serta Perubahan Undang-Undang KY Tahun 2011 yang diakui sebagai hukum yang sama jika dilihat pada Pasal 24B UUD 1945 akan tetapi, mengenai pengawasan yang dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dimana dari dalamnya yaitu dua anggotanya berasal dari legislatif serta pihak berotoritas terhadap hakim konstitusi seperti pada Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yaitu penguraian berdasar dari Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 44 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dari

⁶⁶ Zaenal Arifin Mochtar, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008).

⁶⁷ Muhtadi. "Problematika Yuridis Sistem Alokasi Hukum Dalam Pengawasan Hakim". *Jurnal Ilmu Hukum*,(2015),Vol.9.No.2.

beberapa ahli dalam ketatanegaraan Indonesia dengan memandangnya untuk pilihan dari politik hingga memberikan pengaruh pada kemandirian Mahkamah Konstitusi karena diharuskan dinyatakan berkebalikan pada UUD 1945.

Pendapat beberapa ahli tersebut kemudian dituangkan pada amar Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-IX Tahun 2011 yaitu perubahan Undang-Undang Nomor sebagai Badan Pengawas Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat Terhadap Inkonstitusionalitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003. Dalam Pasal 27 A ayat 2 UU MK, pergantian lembaga pengawas hakim konstitusi di MK mengikuti Putusan MK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 2 Ayat. Pasal 27A(7) UU MK menyebutkan bahwa ketentuan tambahan mengenai susunan, organisasi, dan tata cara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

Diubahnya badan pengawas hakim konstitusi yang didalamnya tidak ada unsur dari politik, kemudian pemerintah membangkang untuk mengikuti kesadaran yang tinggi dari atasan masing-masing hakim konstitusi, hal ini membuat M. Akil Mochtar dicurigai terlibat dalam pengambilan keputusan ditangkap. tentang sengketa pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang semula berada di puncak lembaga negara yang bebas dari berbagai praktik hukum mafia itu mengalami kemunduran serta hilangnya rasa percaya dari warga. Oleh karena itu, pada tahun 2013, pemerintah menetapkan Peraturan Dewan Negara tentang Perubahan Undang-Undang (Perpu) No. 1

Tahun 2013. Undang-Undang Kedua No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian disahkan DPR menjadi UU No. 4 Tahun 2014 Penetapan Kabinet Pengganti UU No 1 Tahun 2013 Mengubah UU No 24 Tahun 2003 dengan UU MK.⁶⁸

Mengenai standar pemeriksaan perilaku hakim selain persyaratan kualifikasi, standar larangan tertentu yang terdapat dalam UU Paket Peradilan juga terdapat dalam UU Kehormatan 1996 yang disempurnakan lebih lanjut pada Musyawarah Nasional (MUNAS) pada tahun 2002, tetapi kode etik hakim tersebut bersifat umum (umum) dan bukan (alfikatif).

Jenis justifikasi yang bisa diberikan untuk hakim pada tahap terakhir pemeriksaan usru diatur di UU No. 22 Tahun 2004 yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian dari Mahkamah Agung. Namun sanksi yang bisa ditawarkan oleh KY MA. Selain itu, Undang-Undang Paket Kekuasaan Legislatif memuat bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya.

Namun tegasnya, jenis sanksi yang terakhir ini juga merupakan jenis delik yang digolongkan menurut undang-undang, artinya tidak dapat digolongkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (PPH) serta bahkan kepada sanksi. pemberhentian tidak dengan hormat atas perbuatan hukum tidak hormat yang ditafsirkan baik secara yuridis maupun di luar hukum sebagai perbuatan atau perilaku yang dapat merendahkan martabat hakim.⁶⁹

⁶⁸ Muhtadi. "Problematika Yuridis",10.

⁶⁹ Muhtadi, "Problematika Yuridis",15.

Serta Perppu No. 1 Tahun 2013 Hal ini ditegaskan pemerintah dalam kasus M. Akil Mochtar yang menawarkan kesempatan kepada KY untuk ikut serta dalam pembentukan majelis konstitusi yang terhormat, yang dimaknai sebagai kegagalan penegakan hukum. Menurut Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII Tahun 2014 melanggar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam keadaan seperti ini tampaknya ada praktek yang tidak adil dalam perlakuan terhadap hakim yang bijaksana. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, serta para hakim konstitusi, diatur oleh lembaga-lembaga Mahkamah Konstitusi.

B. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Dan Independensi Peradilan Menurut UUD 1945.

Lembaga negara yang dimaknai Independensi dengan cara signifikan diartikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU (2006), yaitu hakim menjalankan kekuasaan dan membuat keputusan tanpa campur tangan dari kekuasaan lain.⁷⁰

Menurut Alexis De Tosqueville, yang telah dicantumkan oleh Daniel S. Lev serta diteruskan Zainal Arifin Mochtar, ciri-ciri independensi peradilan dalam negara merdeka yaitu: Peradilan adalah pelaksana pengadilan, bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun yang melanggar hukum atau hak-hak warga negara.⁷¹

Tugas hakim adalah memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Bertanggung jawab kepada Sang Pencipta karena, keputusan hakim

⁷⁰ Siranjuddin dkk, *Legislative Drafting*. (Malang: Setara Press,2016).8.

⁷¹ Arifin Mochtar,Zainal, *Lembaga Negara Independen: Dinamika dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. (jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2016).10.

atas nama Sang Pencipta. Hakim dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa pidana atau lawan politik penguasa dan rangkaian kekuasaan baik lainnya yang tidak diperuntukan dipegang oleh profesi dari apapun. Sudah dikatakan jika ruh hukum yaitu keadilan, jadi jikalau suatu putusan dianggap timpang jadi pertanggungjawabannya adalah kepada otoritas pengadilan pada tiap, hakim itu sendiri dan kepada Sang Pencipta. Tapi, amar yang dianggap menjadi diktum yang pintar atau buruk yang setelah itu dianggap menyalahi aturan hukum dan masalah dapat dijadikan untuk jalan masuk (*Entrance*) dengan tujuan menyelidiki sifat dari hakim di belakang yang tercela. itu (*Behinde the scane*) yang akhirnya muncul akal budi yang kata lainnya kepintaran hakim berdasar putusan tersebut.

Dalam konteks penegakan justifikasi, turunan dalam klasifikasi hakim itu bisa dibedakan menjadi dua jenisnya, yakni:

1. Hakim idealis yakni hakim yang sungguh-sungguh ketika berusaha mendapatkan sebuah kejelasan atas pada perkara yang telah diperiksa serta akan diadili.
2. Hakim yang materialis
3. artinya hakim yang mempertimbangkan aturan dalam suatu diktum yang dijadikan salah satu pembenaran hingga dikalahkan oleh asumsi materialis.

Berkaitan pada fungsi yang ada di otoritas kehakiman dimana mereka atau hakim merdeka (*Independence Of Judge*) tersebut, pengadilan yang berada pada Indonesia mengikuti aliran Idealisme *justice* yang memberikan ajaran jika memproses suatu ketentuan pada hukum, tidak diperbolehkan

hanya berpedoman kepada tulisan di aturan hukum tetapi harus memperhatikan ruh yang menguasai tatanan hukum yang menegakkan hukum.⁷²

Hakim Indonesia harus tunduk pada sistem hukum negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Inggris tidak dapat mencabut undang-undang produksi sebelum tahun 1701 tidak ada kontrol hukum:

Para hakim tidak membatalkan undang-undang tersebut. Pepatah klasik saat itu adalah: Tindakan parlemen tidak dapat berbuat salah, meskipun dapat melakukan beberapa hal yang tampak cukup aneh. Para hakim, terhadap efek dari ungkapan itu, menolak untuk terikat oleh semua produk parlemen (undang-undang), dan dengan demikian lahirlah judicial review.

Berdasarkan alur sejarah di atas, kemandirian hakim terletak pada sifat mistik akal dan lubuk hati hakim, dimana peraturan perundangan pun tidak bisa menentukan keputusan hakim secara mutlak. Pada suatu putusan hakim yang merdeka dan dalam hal terjadi kekeliruan, kerancuan atau perbedaan pendapat yang timbul dari tindakan hakim dalam persidangan, pemerintah tidak dapat memperbaikinya secara administratif dan hanya dapat dikoreksi melalui tindakan yudikatif dan non-administratif. Oleh karena itu, hakim diharuskan memerdekakan untuk menjalankan kewajiban hukumnya. Maka akan, tidak ada efek jera atau efek jera yang diperbolehkan kecuali dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim bebas untuk memeriksa dan memutuskan kasus (terlepas dari pengadilan). Akan tetapi kemerdekaan

⁷² Moh. Koesnoe, "Ajaran Mahkamah Agung tentang Bagaimana Seharusnya Manafsirkan Kitab Undang-Undang dari Masa kolonia", *Jurnal Hukum Varia Peradilan*.(1996).126.

itu tidak talak, dikarenakan mandat hakim yaitu menjaga hukum serta keadilan atas dasar dari Pancasila dan UUD 1945, yang juga menjadi dasar perkara yang harus ditangani oleh hakim, agar putusannya mencerminkan pendapat keadilan Indonesia. hakim. Dalam menghadapi keadaan tersebut, hakim harus menunjukkan kejujuran dan karakter yang tidak buruk sikapnya, berkejujuran, beradilan dan tegas dalam melaksanakan kekuasaan serta mandatnya.⁷³

Dari konsep kemerdekaan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan hakim harus diselaraskan dengan tanggung jawab lembaga peradilan. Dalam konteks ini, muncul konsep tanggung jawab hukum, termasuk kejujuran dan transparansi, berdasarkan prinsip harmonisasi tanggung jawab hukum. Dalam konteks inilah muncul gagasan untuk menggunakan istilah *Code of Conduct* pada pengawasan yang diperuntukan hakim yang kehadirannya dianggap jadi kebutuhan Indonesia maupun dunia. Karena akuntabilitas pengadilan, peradilan dipantau, termasuk perilaku para hakim. Adapun tugas seorang hakim, kemerdekaan bagi hakim diharuskan melengkapi dengan imparialitas serta kompetensi di keahlian hakim. Maka jadi, akuntabilitas, kejujuran moral dan etikanya, imparialitas, keahlian dan pengawasan yaitu tanda-tanda pengakuan kemerdekaan dan kemandirian hakim.⁷⁴

⁷³ Lihat kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Prespektif Perundang-undangan*, (Surabaya: Jpbooks, 2006).

Konstitusi di Indonesia juga telah menjamin adanya Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia bisa serta berhak atas keadilan dalam mendapat validasi, lindungan serta pasti serta perlakuan yang sama di depan hukum.⁷⁵ Hak Asasi Manusia pada dasarnya memberikan sebuah jaminan bahwa setiap manusia yang ada di dunia memiliki hak untuk bisa mendapatkan sebuah perlakuan yang imbang atau di hadapan hukum dalam penyidikan yang adil dan transparan yang dilakukan oleh pengadilan yang mandiri dan tidak memihak.

Kecuali badan peradilan itu mandiri, tidak memihak dan kompeten, pengadilan tidak dapat melaksanakan hak mendasar manusia atau hak untuk hukum lainnya yang kehadiran itu terus hadir serta berkembang. Maka itu, kekuasaan kehakiman yang diatur dalam konstitusi adalah otoritas yang bebas diperuntuk melaksanakan peradilan manusia bertujuan memelihara hukum serta kesetaraan.⁷⁶

Ada kode etik umum yang diperlukan sebagai acuan bagi hakim, yaitu United Nations Basic Principles of Judicial Independence. Oleh karena itu, dalam lembaga peradilan terdapat standar independensi, imparsialitas, kejujuran, kesopanan, persamaan di depan hukum dan kewenangan. Independensi pengadilan merupakan prasyarat untuk peradilan yang adil. Oleh karena itu, para hakim harus mendorong terwujudnya kemandirian peradilan dan menjadi model, baik secara individual maupun institusional. Paul E. Lotulung mengatakan bahwa memahami independensi hakim

⁷⁵ Pasal 22 dan 28D UUD 1945

⁷⁶ Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 1.

membutuhkan keseimbangan antara independensi dengan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, hakim mendapatkan kepercayaan publik ketika mereka mampu menjalankan independensinya melalui dua langkah yang saling terkait erat, yaitu manajemen dan pengawasan.⁷⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut berintikan jika di sisi yang lain independensi hakim harus dibarengi bersama tanggung jawab dan di sisi lainnya independensi serta tanggung jawab ibarat berbalikan yang sama. Kedua elemen ini ada bersama-sama. Paulus E. Lotulung kemudian menyatakan, Syarat independensi bukan berarti hakim kebal akan kritik atau dikontrol menjadi penyeimbang kemandirian. Diharuskan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk mencegah ketidakadilan. Peradilan dan masyarakat harus mengembangkan mekanisme pemantauan ini untuk memastikan akuntabilitas para hakim.

Mahfud MD menjelaskan bahwa setelah amandemen konstitusi tahap yang ketiga tahun 1945, konstitusi yang ada di Indonesia menetapkan bahwa hukum yang ditegakkan di Indonesia pada dasarnya berpegang pada aspek negara hukum dan konsep negara hukum, menjamin kepastian hukum dan mendukung isu-isu penting. Keadilan. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan pernyataan jika peradilan adalah suatu kekuasaan yang merdeka mengandung semangat tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum sebagai alat kekuasaan, dan menjunjung tinggi asas keadilan. Keadilan. Kesetaraan di

⁷⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. (Jakarta: Erlangga), 6.

depan hukum dan untuk melindungi dari gangguan baik internal maupun eksternal.

Perubahan Ketiga UUD 1945 menghadirkan pemisahan kekuasaan dimana pemisahan kekuasaan memberikan kemungkinan adanya keseimbangan antara cabang pemerintahan yang telah hadir, yang disebut dengan mekanisme *check and balance*. Pengendalian (*inspeksi*) sebagai bagian dari *Checks and Balances* merupakan pengembangan yang sempurna. Lebih sulit untuk mencapai keseimbangan. Ide dasar *Checks and Balances* merupakan sebuah upaya untuk dibaginya kekuasaan yang sudah ada menjadi cabang dari suatu kekuasaan dengan tujuan mencegah aturan kelompok. Jika ketiga cabang kekuatan memiliki pemeriksaan satu sama lain, pemeriksaan itu digunakan untuk menyeimbangkan pekerjaan.

Independensi peradilan tidak otomatis, karena kekuasaan ekstrasudisial dapat mempengaruhi cara peradilan menjalankan tugasnya. Maka bisa dilihat pada pemerintahan yang ada di Perancis sebelum adanya Revolusi Perancis tahun 1789, dimana peradilan adalah salah satu kekuatan dari kekuasaan yang absolut. Maka dari itu, peradilan yang memiliki sifat mandiri dinilai begitu bahaya, dikarenakan mudah untuk memanipulasi proses yang terjadi peradilan untuk mencegah pengadilan mempersoalkan legalitas tindakan ilegal atau sewenang-wenang otoritas negara.

Pada saat yang sama, perhimpunan Hakim Internasional menyatakan bahwa independensi peradilan adalah kebebasan semua pihak luar untuk mempengaruhi keputusan peradilan dalam masalah hukum, untuk

memastikan bahwa pengadilan tidak memihak warga negara menurut hukum. Berdasarkan prinsip independensi peradilan Amerika sebagaimana dijelaskan oleh Charles G. Geyh, kemerdekaan secara harfiah berarti tidak adanya ketergantungan, yaitu otonomi penuh dan kekebalan dari arah, pengaruh atau kontrol dari luar.

Namun, jika kita mengartikan independensi yudisial secara harfiah, hakim federal tidak *independen*, setidaknya tidak dalam arti kamus kata tersebut. Mereka tidak independen karena Kongres memiliki kendali penuh atas anggaran, yurisdiksi, struktur, ukuran, administrasi, dan pembuatan peraturan mereka. Selain itu, mereka peka terhadap pengaruh luar. Ketika hakim bertindak di dalam (atau di luar) ranah politik yang dikriminalisasi, mereka dapat diadili dan dipenjara karena membuat keputusan yang mustahil secara politik.

Presiden dan Senat dapat menolak untuk menunjuk seorang hakim jika dia melakukan kejahatan dan pelanggaran, dia dapat dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya jika mereka memutuskan tidak sesuai dengan Mahkamah Agung, keputusan mereka dapat dibatalkan, dan jika mereka mengambil tindakan bahwa Dewan Yudisial menganggap kejahatan, mereka dapat dihukum.

Salah satu prakarsa terselenggaranya peradilan Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Perubahan Ketiga yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi melaksanakan fungsinya serta tugas, dimana Mahkamah Konstitusi berperan menjadi pengawal dan pengawas peradilan. konstitusional dan harus

didukung oleh landasan hakim konstitusi yang kuat dan kokoh menurut Pasal 24C ayat 5 UUD 1945 menyatakan jika hakim konstitusi diharuskan memiliki kejujuran dan kepribadian, hanya negarawan serta sekaligus mengendalikan konstitusi dan penyelenggaraan negara. bertindak sebagai pejabat pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaannya oleh hakim konstitusi, seperti UU No. 48 tahun 2009 tentang yurisdiksi dan khususnya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Amanat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa peradilan adalah otoritas yang bebas bagi menjalankan hukum untuk menegakan hukum serta suatu keadilan. Dalam hal ini mempengaruhi posisi lembaga peradilan yang memiliki wibawaserta kuat, yang dicitakan bisa menyelesaikan semua perkara, pelanggaran hukum antar warga negara, dan sengketa maupun penguasa, secara positif, netral dan tidak berada pada pengaruh penguasa pemerintahan. dan efek lain yang bersifat ekstra-yudisial atau internal. Jaminan independensi lembaga peradilan diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menghormati independensi lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Setiap campur tangan pihak lain dalam masalah hukum di luar yurisdiksi adalah dilarang, kecuali yang sudah dirtera pada undang-undang.

Mahkamah Konstitusi sendiri, yang mengatur jaminan independensi peradilan, yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Undang-Undang amandemen Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan negara merdeka. Penjelasan umum menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi, karena kedudukannya sebagai bagian dari lembaga peradilan selain Mahkamah Agung, terikat oleh asas-asas umum independensi dan independensi lembaga peradilan dari pengaruh lembaga-lembaga lain.

Tak bisa dipungkiri, dugaan suap hakim konstitusi setahun lalu menjadi polemik atas keberadaan MK. Refly Harun, ahli panitera Mahkamah Konstitusi periode 2003-2007, mengungkapkan ada tiga persoalan utama. Pengalaman pertamanya adalah saat berkunjung ke Papua. Kandidat menghabiskan banyak uang tidak hanya dalam pemilihan kota pasca-konflik, tetapi juga dalam perselisihan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ada yang menghabiskan Rp 10-12 miliar diperuntukan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Refly mengetahui tentang negosiasi yang gagal untuk memenangkan kasus tersebut. Menurut dia, ada yang menyebut hakim konstitusi meminta satu miliar rupiah kepada penggugat. Karena menunggu sore tidak berhasil, bermusyawarah pun gagal.

Aplikasi itu kemudian ditarik. Ketiga, Refly memberikan pengakuan kalau melihat Rs. Ketua Mahkamah Konstitusi, MD Mahfud, membentuk tim investigasi. Fakta bahwa ada mafia di pengadilan dan tidak ada indikasi atau

tanda-tanda korupsi tidak menutup kemungkinan adanya pengawasan oleh hakim konstitusi. Independensi Mahkamah Konstitusi dapat terancam kapan saja. Jika tidak untuk kepentingan umum, korupsi yudisial dapat terjadi di Mahkamah Konstitusi.

Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalamnya tidak tercatat sistem negara pemisahan bagi kekuasaan yang hanya berdasarkan pandangan dari Montesquieu yang secara getol memisahkan tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi, mengenai peradilan khususnya, sejak awal secara tegas ditentukan bahwa ia harus lepas dan mandiri dari pengaruh kekuasaan negara lain, terutama pihak yang berwenang.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjabarkan sejumlah wewenang Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenanga dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:⁷⁸

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

⁷⁸ Dikutip Pada Tgl 9 Juli 2023 Pukul. 10.10 WIB. <https://www.mkri.id>

3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Hal ini juga diterangkan dalam Pasal 7B UUD 1945, di mana fungsi Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Sebelum berlakunya UU MK yang baru, MK menyiapkan Kode Etik dan Kode Etik Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Keputusan MK No. 07/PMK Tahun 2005 tentang Pelaksanaannya. Hakim Konstitusi Dalam menyusun etika dan etika Hakim Konstitusi, mengacu pada Bangalore Principles of Jurisprudence (2002) yang dianut oleh beberapa negara civil law dan common law dan diterapkan pada sistem hukum dan hukum Indonesia serta mengadaptasi etika Indonesia. Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang masih berlaku. Saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menginstruksikan kepada hakim konstitusi untuk membentuk lembaga peradilan yang mandiri, netral, dan akuntabel. Kode etik dan perilaku hakim konstitusi ini disebut Sapta Karsa Utama dan terdiri dari tujuh asas yang harus dimengerti serta dilakukan oleh hakim konstitusi.⁷⁹

Ketujuh prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

⁷⁹ Trisna Delniasari, *Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi yang Ideal untuk Mewujudkan Prinsip Independensi Kekuasaan Hakim*. (Surakarta:2012), 16.

1. Prinsip kemandirian

Independensi hakim adalah sebuah prasyarat dasar untuk mewujudkan keinginan negara hukum serta menjamin hadirnya hukum serta keadilan. Prinsip yang inilah yang sangat mendalam serta harus terlihat pada penyelidikan serta pengambilan keputusan dari setiap kasus individu. Hal ini erat kaitannya dengan kemandirian lembaga peradilan sebagai lembaga hukum yang dipercaya, memiliki wibawa serta keadilan.

Independensi hakim dan independensi lembaga peradilan diwujudkan dalam independensi dan independensi hakim, baik sebagai individu maupun institusi, dari berbagai pengaruh di luar lembaga peradilan berupa campur tangan, langsung maupun tidak langsung, bujukan, tekanan, paksaan, ancaman, . atau pembalasan terhadap pemilik kekuasaan atau kekuatan dari politik yang berotoritas, golongan/kelompok lainnya yang bersifat politik serta dari ekonomi untuk memperoleh profit, upah serta janji dalam bentuk profit yang resmi, profit finansial atau beberapa hal yang berbentuk yang lain.

2. Prinsip ketidakberpihakan

Imparsialitas yaitu prinsip yang begitu lekat pada peran seorang hakim, yang dicitakan mampu menghadirkan solusi terkait dengan adanya tiap-tiap perkara yang telah masuk kepadanya. Ketidakberpihakan meliputi sikap netral yang dibarengi dengan pemahaman yang mendalam akan pentingnya menyeimbangkan kepentingan dalam setiap hal. Asas ini merupakan bagian yang hakiki dan diharuskan untuk bisa bercermin dalam

tahapan daripada proses penemuan perkara sampai dengan tahap putusan, agar putusan pengadilan benar-benar dapat diterima sebagai sebuah jalan tengah dalam hpkm diberikan menilai adil untuk seluruh parapihak yang melakuakn perkara serta bagi seluruh masyarakat di negara ini.

3. Prinsip kejujuran

kejujuran hakim adalah sikap yang menampakkan integritas serta kesamaan kepribadian bagi tiap-tiap hakim yang adalah pribadi dan sebagai pejabat untuk melaksanakan tugasnya. Integritas pribadi berisikan kejujuran, kesetiaan, serta kesungguhan dalam menjalankan tugas profesional, dibarengi tekad batin diperuntukan memberikan penolak imbalan apa pun. Sedangkan keseimbangan kepribadian meliputi keseimbangan mental serta kecerdasan ilmu dalam menjalankan tugas seseorang.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kesopanan dan kesopanan adalah standar kesopanan pribadi dan antarpribadi yang teampak pada perilaku seluruhnya hakim, yang adalah individu dan pejabat saat melaksanakan tugasnya secara profesional, dan menginspirasi rasa percaya, otoritas, dan kehormatan.

5. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini memberikan jaminan dengan cara perlakuan yang imbang bagi seluruh orang atas dasar adab, keadilan, dan kemanusiaan, tanpa memilah dan memilih mereka atas dasar perbedaan agama, suku, dan ras. Asas kesetaraan ini pada hakekatnya terkandung dalam sikap

setiap hakim, yang menurutnya semua pihak dalam proses harus selalu diperlakukan setara dan sesuai pada kedudukan yang didapat pada proses tersebut.

6. Prinsip Kecakapakan

Kompetensi hakim adalah salah satu syarat yang penting bagi terselenggaranya peradilan yang baik dan handal. Profesionalisme mencerminkan kompetensi profesional yang diperoleh hakim berdasarkan pengalaman, pendidikan, serta pelatihan untuk bisa menjalankan tugasnya, dan kemudian ketelitian adalah sikap yang pribadi bagi hakim yang memberikan gambaran keseriusan hakim dalam menjalankan tugas profesionalnya, tanpa penundaan. pengambilan keputusan

7. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Kebijaksanaan serta kehati-hatian memberikan tuntutan agar hakim memiliki sikap dan tindakan seperti dalam norma pada kehidupan masyarakat, dengan memperhatikan kondisi dan kondisi pada saat itu untuk menilai akibat dari perbuatan yang berani serta langsung.

Beberapa prinsip di atas merupakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang berfungsi untuk standar perilaku hakim konstitusi dan untuk menjaga kredibilitas mereka sebagai seorang polisi yang mulia. Sementara itu, badan yang mengawasi hak konstitusional adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.⁸⁰

⁸⁰ Delniasari, *Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi*.18.

Dalam melakukan pengawasan terhadap hakim berdasarkan UUD 1945 tentang kemandirian peradilan, dapat kita lihat dari Pasal 24 dan 25 bahwa Perubahan dilakukan dengan mengubah dan menambahkan item dan item jadi Pasal 5 (lima) yang bersangkutan memiliki) Pasal yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, peradilan yang diselenggarakan semula adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha daerah. ke Mahkamah Konstitusi. Pasca amandemen UUD 1945, lembaga peradilan menjadi kekuatan yang sangat fundamental dan bagian dari poros kekuasaan yang tugasnya membela keadilan. Peradilan dalam ketatanegaraan negara di bawah UUD 1945.⁸¹

Berdasarkan pasal di atas, independensi lembaga peradilan adalah bebas dan mandiri. Mandiri dalam arti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana keadilan menurut Pasal 24 (2) bebas dari pengaruh pemegang kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya, dan mandiri dalam arti berwenang mengatur masalah anggaran mereka sendiri. Hal ini merupakan akibat dari pemisahan kekuasaan yang tertuang dalam UUD 1945. Bab IX UUD 1945, dalam menjalankan fungsi kehakiman, ditentukan bahwa wilayah hukum meliputi tiga lembaga negara, yaitu kekuasaan tertinggi. Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun menurut Pasal 24(2) UU, hanya Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi yang

⁸¹ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*,(2012),Vol. 9 No.4.665.

menjadi penyelenggara peradilan, sedangkan KY tidak memiliki otoritas tersebut, oleh karena itu instansi ini bisa dikatakan sebagai sebagai lembaga yang berada diluar yudisial.⁸²

Dalam menjalankan tugas tersebut, Mahkamah Agung sebagai pengawal hukum dibantu oleh hukum adat, korporasi hukum agama, pengadilan militer, dan pengadilan negeri yang berada di bawah yurisdiksinya. Oleh karena itu, pengadilan sebagai instansi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah suatu komponen terpenting dari negara hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria independensi, imparialitas, dan kompetensi yang dapat memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam UUD 1945.⁸³



⁸² Subiyanto, "Mendesain Kewenangan", 666.

⁸³ Subiyanto, "Mendesain Kewenangan", 667.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengawasan Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk paling lambat tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum pembentukannya semua kekuasaan dijalankan oleh Mahkamah Agung. Karena hakim Mahkamah Agung menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi yaitu, Mekanisme uji materi yang hanya menerima Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat memiliki kelemahan dibandingkan dengan mekanisme uji materi menurut UUD 1945. Hal ini karena mekanisme pengawasan hakim pada dasarnya terdiri dari dua lembaga pengawas, yaitu: Pengawasan internal atau independen dan pengawas eksternal. Badan pengawas hakim yang mandiri dan tidak mengintervensi lembaga lain mutlak diperlukan untuk menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik. (*Good Governance*).
2. Sistem pengawasan hakim konstitusi yang ideal terhadap pelaksanaan prinsip kekuasaan kehakiman dilaksanakan dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi secara khusus bertanggung jawab atas pengawasan internal, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai badan pengawasan eksternal. Cakupan kedua mekanisme tersebut terletak pada etika dan perilaku hakim konstitusi, yang tentunya berlandaskan pada etika dan

perilaku hakim konstitusi. Komisi Yudisial tidak mengintervensi jalannya sidang MK, karena salah satu tugasnya adalah mengontrol perilaku para hakim. Sifatnya independen dan tidak mempengaruhi independensi hakim. Sebagai perbandingan, Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman diperiksa karena Mahkamah Konstitusi Jerman bertujuan sebagai lembaga negara yang menafsirkan atau menegakkan konstitusi. Misinya hampir sama, yakni meninjau kembali konstitusi atau undang-undang inkonstitusional masing-masing negara. Kekuasaan di Jerman juga menawarkan konsep peradilan yang mandiri, di mana pihak-pihak yang berbeda tidak dapat mempengaruhi peradilan tanpa ada campur tangan. Jerman sendiri menganut konsep kontrol hukum, yaitu kode etik hakim konstitusi Jerman yang diatur oleh undang-undang dan bukan kode etik itu sendiri. Secara kelembagaan, badan pengawas peradilan bertindak secara internal, sedangkan pengadilan yang lebih rendah membentuk badan pengawas khusus. Secara kultural, kerja hakim konstitusi Jerman sudah independen dan profesional. Meski pengawasan peradilan bersifat independen, hal menarik yang perlu Indonesia tiru dari hakim konstitusi Jerman adalah budaya yang tinggi agar kepercayaan masyarakat luas terhadap peradilan. .

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka untuk mewujudkan pengawasan hakim konstitusi yang efektif, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu disampaikan bahwa masyarakat mengharapkan agar pihak yang berwenang dalam menjalankan pengawasan ini lebih berani dalam mengambil sikap untuk memberikan sanksi terhadap hakim yang melakukan perbuatan tercela atau melanggar kode etik melalui pembenahan Undang-Undang terkait dengan pelanggaran kode etik oleh hakim sebagai seorang hakim yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial harus lebih berani memainkan peran dan tugas sebagai pengawas yang diharapkan pembaca dan penulis.
2. Demi Untuk melaksanakan independensi kekuasaan kehakiman atau yang disebut dengan independent hakim yang merdeka, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip independensi agar penyelenggaraan proses peradilan Mahkamah Konstitusi mendapat kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ajikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktik*. Bandung: Bina Askara, 2017.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Lembaga Negara Independen: Dinamika dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Inonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Binsar M.Gultom. *Pandangan Kritis Hakim Dalam penegaakan Hukum di Indonesia*. Jakarta :PT Gramedia, 2007.
- Binsar M.Gultom. *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Diansyah, Febri. *Peta Buta Pembrantas Mafia Hukum*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode Penelitian Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum+normatif+dan+empiris&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum+normatif+dan+empiris&printsec=frontcover).
- Gultom,Binsar. *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. Jakarta: PT.Gramedia, 2007.
- Hady, Nurudin. *Penguatan Komisi Yudisial Model Strategi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Reformasi Peradilan*. Malang: Inteligencia, 2018.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: LICENSI, 2021.

- Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi Hukum Dalam Prespektif Perundang-undangan*. Surabaya: Jpbooks, 2006.
- Maffud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosialisasi Advokat Indonesia, 2009.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud.. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman*. Depok : PT.Raja Grafindo Persada, 2021.
- Muzayyin, Mahbub. *Dialektika Pembaruan Sistem Pengawasan Hakim Indonesia*. Sekretariat Jederal Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cetakan Pertama, 2012.
- Nuruddin Hady Dkk. *Penguatan Komisi Yudisial*. Malang:PT.Cita Intrans Selaras, 2018.
- Oemar Seno Adji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq
Pusat Bahasa Departemen Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandar Lampung, 2014.
- Retnoningsih, Ana, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya, 2011.
- Saputra, Dedi dan Agus Saifuddin. *Analisis Semiotika pada Film*. Sukabumi: Penerbit Haura Utama, 2022.
- Sajipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta :Buku Kompas, 2007.
- Siranjuddin dkk . *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soekanto. Soerono dan Sri Mahmudji . *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press, 1996.

Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya, 2011.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Afabeta, 2012.

Suseno. Frans Magnis. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.

Wahidin. Samsul. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Hajri, Wira Atma. *Studi Konstitusi UUD 1945 Dan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

JURNAL ILMIAH

Aulia, dkk. "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Independensi Hakim", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3 No.2, (2015)

Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal law and Justice*. Vol.3 No. 2, (2018).

Harjono. "Lembaga Negara Dalam UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol.4.No.2, (2007)

Indra. Rahmatullah. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1.No.2, (2013).

Malik. "Perppu Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol.10.No.4, (2012).

Muhtadi. "Problematika Yuridis Sistem Alokasi Hukum Dalam Pengawasan Hakim". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9.No.2, (2015).

Nuria Siswi Enggarani. "Independensi Peradilan dan Negara Hukum". *Jurnal Law and Justice*. Vol.3.No.2, (2018).

Nurul. Aprianti. "Rekonsepsi Pengawasan Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah*, Vol.10.No.3, (2018).

Sidharta, B. Arief . 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta: Edisi 3 Tahun II

- Subiyanto, Achmad Edi. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, (2012).
- Sumakul F. Tommy Dkk. “Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. *Lex Administratum*. Vol.9.No.2, (2021).
- Sumardi, A. “Independensi Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*. Vol.8 No.5, (2011).
- Thohari, A.Ahsin. “Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Vol.7 No.1, (2010).
- Triwulan Titik. “Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945 Negara RI 1945”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vo.12.No.2, (2012).
- Triwulan, Tutik. “Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12.No, (2012).
- Fitra Annisa, Nur. “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman”, *Jurnal Hukum*, Vol.5.No.3, (2017).

SKRIPSI

Putra, Tolib Agus. Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Di Tinjau Dari Prespektif Fiqh Siyasah pada tahun 2019. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Supraman,E. Pentingnya Pengawasan hakim Konstitusi oleh komisi yudisial. Skripsi, fakultas syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Hamze Nasihuddin, Muhammad. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Fikih Siyasah”. Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018.

TESIS

Hasim, Hasanuddin. “Peran yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Psselaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Haki”. Thesis. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Perundang-Undangan Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA DIRI



A. Biodata Diri

Nama : Siti Nur Ranti
 NIM : S20183009
 Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 12 Maret 1999
 Alamat : Ds. Mandirejo Kec. Merakurak Rt/Rw.
 003/003 Kab. Tuban
 Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
 No. Telepon : 08819044537
 Alamat Email : Rantihida1203@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. MI Salafiyah Mandirejo (2006-2012)
- b. MTSN 1 Tuban (2012-2015)
- c. MAN 1 Tuban (2015-2018)
- d. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-Sekarang)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Ranti

NIM : S20183009

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 06 Juni 2023



Siti Nur Ranti
NIM. S20183009